

**PENYEDIAAN AKOMODASI YANG LAYAK BAGI PENYANDANG
DISABILITAS**

**(Studi Implementasi PP. No. 39 Tahun 2020 di Pengadilan Agama
Kabupaten Malang)**

Skripsi

Disusun Oleh:

DIANAH FARADIA

NIM 19210172



**PROGAM STUDI
HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

**PENYEDIAAN AKOMODASI YANG LAYAK BAGI PENYANDANG
DISABILITAS**

**(Studi Implementasi PP. No. 39 Tahun 2020 di Pengadilan Agama
Kabupaten Malang)**

Skripsi

Disusun Oleh:

DIANAH FARADIA

NIM 19210172



PROGAM STUDI

HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran serta rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENYEDIAAN AKOMODASI YANG LAYAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS

(Studi Implementasi PP. No. 39 Tahun 2020 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

Benar-benar tugas akhir yang merupakan penelitian skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 14 April 2023

Penulis,



Dianah Faradia

NIM 19210172

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Dianah Faradia NIM:
19210172 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENYEDIAAN AKOMODASI YANG LAYAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS

**(Studi Implementasi PP. No. 39 Tahun 2020 di Pengadilan Agama
Kabupaten Malang)**

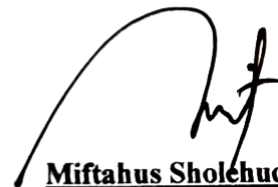
Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

**Ketua Prodi
Hukum Keluarga Islam**



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.
NIP. 197511082009012003

**Malang, 03 Maret 2023
Dosen Pembimbing**



Miftahus Sholehuddin, M.HI.
NIP. 19840602201608011018

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Dianah Faradia NIM: 19210172 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENYEDIAAN AKOMODASI YANG LAYAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS

(Studi Implementasi PP. No. 39 Tahun 2020 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
31 Maret 2023

Dengan Penguji:

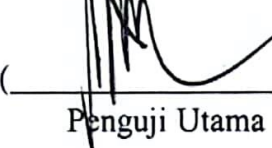
1. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.
NIP. 197910122008011010

()
Ketua

2. Miftahus Sholehuddin, M.HI.
NIP. 19840602201608011018

()
Sekretaris

3. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI.
NIP. 196812181999031002

()
Penguji Utama

Malang, 10 April 2023

()
Dekan

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

مَنْ خَرَجَ بِفِطْرَةِ اللَّهِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah”

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pemindahalihan bahasa Arab kepada bahasa Indonesia, yang penekanannya bukan pemindahan bahasa Arab kedalam terjemahan bahasa Indonesia. Dalam pembahasan ini yang masuk dalam kategori ini meliputi nama Arab dari bangsa Arab, sementara nama Arab dari bangsa selainya ditulis menggunakan ejaan nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam peraturan yang dibuat sebagai rujukan. Selanjutnya penulisan judul buku dalam footnote ataupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Berikut transliterasi yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini didasarkan pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	Tidak disimbolkan	ط	T{
ب	B	ظ	Z{
ت	T	ع	‘_____
ث	S	غ	G
Arab	Latin	Arab	Latin
ج	J	ف	F
ح	Hh	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Z	م	M

ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء/أ	_____
ص	Sh	ي	Y
ض	Dh		

1. Vocal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal *fathah* = a

Vocal *Kasrah* = i

Vocal *Dlommah* = u

Long vocal (a) = Â e.g. قال become Qâla

Long vocal (i) = Î e.g. قيل become Qîla

Long vocal (u) = Û e.g. دُون become Dûna

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut

Diphthong (aw) = و e.g. قول become Qawlun

Diphthong (ay) = ي e.g. خير become Khayrun

2. Ta’ marbutah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في امان الله menjadi في امان الله.

3. Kata Sandang dan Lafdh al- Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

4. Nama dan Kata Arab Ter Indonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan Skripsi yang berjudul: Penyediaan Akomodasi Yang Layak Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi Implementasi PP. No. 39 Tahun 2020) dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Miftahus Sholehuddin, M.HI. selaku dosen wali dan dosen pembimbing kami yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan laporan penelitian PKL ini.

5. Dra. Burnalis, M.A. dan Idha Selaku pembimbing lapangan kami yang telah memberikan kami arahan selama PKL di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan penuh kesabaran dan ketegasan.
6. Segenap pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Kepada Kedua Orang Tua dan Adik Kakak saya yang telah mendoakan telah mendukung saya.
9. Kepada Sahabat-Sahabat Saya Hafsah, Bila, Nafa, Rini, Firdha, Alfina, Kak Rima, Rizkik, Agung, Ary, Juga Kepada Kakak Tingkat HKI Serta Kepada teman KKM, teman PKL dan Para Teman Hukum Keluarga Islam serta teman HTN, HES, IAT Terimakasih atas dukungannya selama di UIN Malang.

Dengan terselesaikannya penelitian Skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, kami sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 03 Maret 2023
Penulis,

Dianah Faradia
NIM 19210172

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Masalah	4
E. Manfaat Penelitian	5
F. Definisi Operasional	6
BAB II	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kerangka Teori	11
BAB III	18
METODE PENELITIAN	18
A. Jenis Penelitian	18
B. Pendekatan Penelitian	18
C. Lokasi Penelitian	19
D. Sumber Data	20
E. Metode Pengumpulan Data	21
F. Metode Pengelolaan Data	23
G. Sistematika Kepenulisan	25
BAB IV	29
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29

A. Gambaran Umum.....	29
B. Konsep Akomodasi Yang Layak Dalam Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Agama.....	34
C. Implementasi Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang menurut Perspektif Lawrence M Friedman.	45
BAB V	60
PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61

ABSTRAK

Dianah Faradia 2023. **Penyediaan Akomodasi Yang Layak Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi Implementasi PP. No. 39 Tahun 2020)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Miftahus Solehuddin, M. HI

Kata Kunci: Akomodasi Layak, PP. No. 39 Tahun 2020, Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana hukum, dimana pelaksana hukum tersebut memberikan keadilan kepada masyarakat yang menyelesaikan perkara ke Pengadilan Agama. Berbagai macam masyarakat tentu ada yang ingin menyelesaikan perkaranya di Pengadilan, tidak hanya masyarakat normal saja, namun masyarakat dengan berkebutuhan khusus juga memiliki perkara, seperti orang tunanetra, tunarungu, tunawicara dan sebagainya. Pada hal tersebut orang dengan berkebutuhna khusus lah yang membutuhkan akomodasi pelayanan pada pengadilan. Akomodasi yang layak telah diatur dalam PP. No. 39 Tahun 2020. Yang berisikan tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan. Peneliti akan berfokus pada 1) Bagaimana Konsep Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Agama? 2) Bagaimana Implementasi PP. No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui bagaimana akomodasi yang layak pada pelayanan bagi orang disabilitas yang berperkara di Pengadilan Agama. Kedua Mengetahui bagaimana implementasi akomodasi yang layak dalam Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang menurut Perspektif Lawrance M. Friedman. Tujuan peneliti juga memberikan manfaat atau tambahan pemikiran terhadap penulis dan pembaca dan menjadi bahan informasi

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris. Jenis penelitian menggunakan pendekatan sosiologi hukum empiris, kemudian didukung dengan menggunakan data lainnya seperti, penelitian lapangan, buku teori, jurnal skripsi, dan peraturan undang-undang lainnya. Hasil penelitian mendapatkan, bahwa Pengadilan Agama Panjen membuat konsep dalam pelayanan disabilitas untuk memenuhi akomodasi yang layak bagi kaum difabel. Kemudian setelah ditelaah menggunakan teori Lawwrence M. Friedman, Pengadilan Agama Kepanjen cuku menerapkan semua dengan memenuhi tiga unsur teori, yaitu struktur, substansi, dan kultur.

ABSTRACT

Dianah Faradia 2023. **Provision of Adequate Accommodations at the Religious Courts of Malang Regency (Study of Implementation of PP. No. 39 of 2020).** Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Miftahus Solehuddin, M. HI

Keywords: Decent Accommodation, PP. No. 39 of 2020, Religious Court.

The Religious Court is one of the executors of the law, the executor of the law provides justice to the people who resolve cases in the Religious Courts. Of course, there are various kinds of people who want to settle their cases in court, not only normal people, but people with special needs also have cases, such as people who are blind, deaf, mute, and so on. In this case, people with special needs need service accommodation at the court. Proper accommodation has been regulated in the PP. No. 39 of 2020. Which contains Adequate Accommodations for Persons with Disabilities in the judicial process. Researchers focus on 1) what is the Concept of Adequate Accommodation in Services for Persons with Disabilities in the Religious Courts? 2) How is PP Implementatio?. No. 39 of 2020 concerning Adequate Accommodation in Services for Persons with Disabilities at the Malang Regency Religious Court. The purpose of this study is to find out how appropriate accommodation is in services for people with disabilities who have cases in the Religious Courts. Second Knowing how to implement proper accommodation in Services for Persons with Disabilities at the Religious Courts of Malang Regency according to Lawrance M. Friedman's Perspective. The purpose of the researcher is also to provide benefits or additional thoughts for writers and readers and become information material

In this study, researchers used empirical legal research methods. This type of research uses an empirical legal sociology approach, then is supported by using primary data sources obtained through direct interviews, secondary data obtained from several laws, reference books, and journals related to research. The research location is at the Religious Courts of Malang Regency.

The results of the study found that the Kabupaten Malang Religious Court made a concept in disability services to fulfill proper accommodations for people with disabilities. Then after reviewing usingLawrencee M. Friedman's theory, the Kabupaten Malang Religious Court applies all of them by fulfilling the three elements of the theory,the namely structure, substance, and culture.

خلاصة

ديانة فاراديا 2023. توفير أماكن إقامة مناسبة في المحاكم الدينية لمدينة مالانج ريجنسي (دراسة تنفيذ اللوائح الحكومية رقم 39 لعام 2020). (أطروحة). برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. الم: مفتاح صلاح الدين ، م. مرحبا

الكلمات الدالة: سكن لائق ، اللوائح الحكومية رقم 39 لسنة 2020 المحكمة الدينية.

المحاكم الدينية هي إحدى جهات تنفيذ القانون ، حيث يوفر منفذو القانون العدالة للأشخاص الذين يحلون القضايا إلى المحاكم الدينية. بالطبع هناك أنواع مختلفة من الأشخاص الذين يرغبون في تسوية قضاياهم في المحكمة ، ليس فقط الأشخاص العاديين ، ولكن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لديهم أيضاً قضايا ، مثل الأشخاص المكفوفين والصم والبكم وما إلى ذلك. في هذه الحالة ، فإن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة هم الذين يحتاجون إلى سكن خدمي في المحكمة. تم تنظيم الإقامة المناسبة في اللوائح الحكومية رقم 39 لسنة 2020. الذي يحتوي على تسهيلات مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة في العملية القضائية. سيركز الباحثون على (1) ما هو مفهوم السكن الملائم في الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة في المحاكم الدينية؟ (2) كيف يتم تنفيذ اللوائح الحكومية رقم 39 لسنة 2020 بشأن السكن الملائم في الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة في محكمة مالانج ريجنسي الدينية.

الغرض من هذه الدراسة هو معرفة مدى ملائمة السكن في الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة الذين لديهم قضايا في المحاكم الدينية. ثانياً ، معرفة كيفية تنفيذ الإقامة المناسبة في الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة في المحاكم الدينية في مالانج ريجنسي وفقاً لوجهة نظر لورانس إم فريدمان. الغرض من الباحث هو أيضاً تقديم فوائد أو أفكار إضافية للكتاب والقراء وتصبح مادة إعلامية

في هذه الدراسة ، استخدم الباحثون طرق البحث القانوني التجريبي. يستخدم هذا النوع من البحث نهج علم الاجتماع القانوني التجريبي ، ثم يتم دعمه باستخدام بيانات أخرى مثل البحث الميداني ، والكتب النظرية ، ومجلات الأطروحات ، واللوائح القانونية الأخرى. ووجدت نتائج الدراسة أن محكمة بانجين الدينية وضعت مفهوماً في خدمات الإعاقة لتحقيق التسهيلات المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة. ثم بعد المراجعة باستخدام نظرية Lawrence M. Friedman ، فإن محكمة كافنجان الدينية تطبقها جميعاً ببساطة من خلال تحقيق العناصر الثلاثة للنظرية ، وهي البنية والجوهر والثقافة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jalan menuju keadilan adalah hak bagi tiap manusia, semua manusia diberlakukan sama termasuk bagi penyandang disabilitas juga. Karena orang penyandang disabilitas memiliki keterbatasan dalam melakukan sesuatu, maka harus memiliki perhatian khusus. Untuk memenuhi hak ke pengadilan, para penyandang disabilitas dapat diberikan perlakuan khusus dalam menangani perkara di Pengadilan. Lembaga peradilan memberikan pelayanan penuh terhadap orang penyandang disabilitas yang berperkara.¹

Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menerangkan Penyandang Disabilitas adalah seseorang yang mengalami keterbatasan terhadap fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama.² Bagi penyandang disabilitas harus mendapatkan dukungan yang dibutuhkan terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan pelayanan sosial. Sehingga hak-hak penyandang disabilitas dalam perspektif HAM dikategorikan sebagai hak khusus bagi kelompok masyarakat.³

Baru-baru ini Direktur Jenderal Badan peradilan Agama mengeluarkan surat Nomor 2919/DjA/HK.00/8/2020 perihal Identifikasi Kebutuhan Difabel di Lingkungan Peradilan Agama. Surat edaran terbaru ini ingin mengetahui sejauh

¹ Lampiran SK DIRJEN BPU Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri, 1.

² Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

³ Bagir Manan, *Perkembangan Dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Indonesia* (Bandung: Alumnus, 2006), 152.

mana Peradilan Agama dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas. Pelayanan yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan profesionalitas pegawai dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas. Serta ketersediaan sarana prasarana fisik yang memadai untuk mempermudah penyandang disabilitas dalam memperoleh pelayanan pengadilan.⁴

Kasus perkara di Pengadilan Agama Malang dengan penyandang disabilitas memang tidak banyak, namun Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah mempersiapkan pelayanan perkara bagi penyandang disabilitas. Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah dijadikan sebagai Pengadilan percontohan pelaksanaan bantuan hukum dan pelayanan ramah penyandang disabilitas oleh Tim Badilag. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah dipercaya oleh Tim Badilag sebagai acuan dari pengadilan-pengadilan di Indonesia.⁵

Finalisasi pelayanan ramah disabilitas yang dilakukan oleh Tim Badilag cukup membuat Pengadilan Agama Kabupaten Malang dipercaya sebagai panutan untuk Pengadilan Agama yang lain di Nusantara. Maka banyak yang harus diperhatikan terkait penerapan dari peraturan ramah disabilitas oleh PA Kabupaten Malang. Terlebih lagi pada penanganan pelayanan berperkara bagi penyandang disabilitas pada saat proses peradilan, aturan ini telah diatur pada PP. No. 39 tahun 2020. Pengadilan Agama Kabupaten Malang memang sudah

⁴ Rustam Musthofa, "Mengorbitkan Peradilan Agama Menjadi Peradilan Ramah Penyandang Disabilitas," accessed September 15, 2020, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mengorbitkan-peradilan-agamamenjadi-peradilan-ramah-penyandang-disabilitas-oleh-rustam-s-h-i-m-h-dan-musthofa-s-h-i-m-h15-9>, 11.

⁵ Admin, "Badilag Lakukan Kunjungan Finalisasi Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum Dan Pelayanan Ramah Penyandang Disabilitas Di PA Kabupaten Malang," n.d., <https://www.pa-malangkab.go.id/Badilag-lakukan-Kunjungan-FinalisasiPelaksanaan-Pelayanan-Bantuan-Hukum-dan-Pelayanan-Ramah-Penyandang-Disabilitas-di-PAKabupaten-Malang>.

diaturkan, namun apa sudah memenuhi secara keseluruhan pelayanan yang dilakukan di PA Kabupaten Malang?

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 menjelaskan tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Pada Pasal 6 dijelaskan akomodasi yang layak berupa pelayanan paling sedikit terdiri dari perlakuan nondiskriminatif, pemenuhan rasa aman dan nyaman, komunikasi yang efektif, pemenuhan informasi, penyediaan fasilitas, penyediaan standar pemeriksaan, serta penyediaan pendamping terhadap Penyandang Disabilitas.⁶

Aturan Pemerintah pada PP. No.39 Tahun 2020 memberikan poin dari bagaimana standar akomodasi yang layak untuk kaum disabilitas dalam proses peradilan. Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki kasus perkara yang terbilang cukup banyak kurang lebih ada 4000 lebih perkara yang ditangani tiap tahunnya.⁷ Banyaknya Perkara yang masuk pertahunnya memungkinkan adanya kasus perkara dengan penyandang disabilitas.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kabupaten Malang merupakan Juara Umum dengan mengait enam juara sekaligus pada ajang bergengsi PTA Award 2021.⁸ PA Kabupaten Malang juga memungkinkan kasus orang yang berperkara penyandang disabilitas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan mengangkat judul: “Penyediaan Akomodasi Yang Layak Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi Implementasi PP. No. 39 Tahun 2020)”.

⁶ Pasal 6, Ayat a-g, Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan.

⁷ Ibu Burnalis, Wawancara, (Kabupaten Malang, 13 November 2022).

⁸ Admin, “Ajang Penganugerahan Best of The Best Pengadilan Agama Kabupaten Malang,” accessed February 2, 2022, <https://www.pamalangkab.go.id/Ajang-Penganugerahan-Best-of-The-Best>.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dibuat agar sesuai dengan titik fokus pembahasan, sehingga perlu mencantumkan beberapa poin pembahana yaitu:

1. Pembahasan hukum yang dibahas terdapat pada Peraturan Pemerintah. No. 39 Tahun 2020 pasal 6 ayat a sampai g tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan berupa pelayanan.
2. Batasan research yang dikerjakan hanya dalam jangkauan wilayah kerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kabupaten Malang, Jawa Timur dari sejak penerapan layanan perkara bagi kaum penyandang disabilitas hingga bulan September tahun 2021.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Konsep Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Agama?
2. Bagaimana Implementasi PP. No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang menurut Perspektif Lawrance M. Friedman?

D. Tujuan Masalah

Didasarkan pada rumusan masalah yang telah disebutkan, peneliti mempunyai tujuan masalah dalam melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana akomodasi yang layak pada pelayanan bagi orang disabilitas yang berperkara di Pengadilan Agama.
2. Mengetahui bagaimana implementasi akomodasi yang layak dalam Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang menurut Perspektif Lawrence M. Friedman.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai bahan tambahan dan pengembangan dalam ilmu pengetahuan terkait bagaimana akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam Lembaga Peradilan Agama dengan memberikan layanan serta fasilitas yang layak dengan sesuai kebutuhan.
 - b. Sebagai bahan tambahan dan pengembangan ilmu pengetahuan terkait pandangan hukum melihat seberapa pentingnya penyediaan akomodasi yang layak bagi kaum disabilitas.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat atau tambahan pemikiran terhadap penulis dan pembaca dan menjadi bahan informasi untuk:

- a. Masyarakat agar dapat mengetahui inovasi fasilitas pelayanan publik di Lembaga Peradilan, khususnya informasi bagi kaum penyandang disabilitas tersebut.
- b. Memberikan wawasan tentang penerapan hukum yang direalisasikan di Lembaga Peradilan, khususnya bagi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

- c. Memberikan data bagi penelitian selanjutnya sebagai panduan pemahaman tentang akomodasi yang layak untuk kaum disabilitas di Lembaga Peradilan.

F. Definisi Operasional

Judul lengkap pada skripsi ini ialah Penyediaan Akomodasi Yang Layak bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi Implementasi PP. No. 39 Tahun 2020). Kata-kata yang terdapat pada judul yang harus dijelaskan dan dipahami agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami pengertian, kata-kata tersebut adalah:

1. Implementasi

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan atau penerapan.⁹ Menurut Kadir adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan menguji apakah data dan menerapkan system yang sudah didapat dari tindakan tersebut. Kemudian menurut fullan implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dikerjakan untuk melaksanakan gagasan dan berharap dapat memberikan perubahan serta masyarakat dapat menerima perubahan tersebut.¹⁰ Selanjutnya, Webster merumuskan implementasi (Implement) dengan To provide the means for carrying out (menyiapkan sarana untuk melakukan sesuatu), to give practical effect (untuk memberikan dampak atau akibat terhadap sesuatu)¹¹

2. Akomodasi yang Layak

⁹ “implementasi”, 2012-2021. Pada KBBI Daring. Diakses 02 Sep 2022, dari <https://kbbi.web.id/implementasi>.

¹⁰ Diding Rahmat, “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan,” *Unifikasi*, no. 1 (2017): 36.

¹¹ Agus Subianto, *Kebijakan Publik* (Surabaya: Briliant, 2020). 17.

Akomodasi yang layak adalah perubahan serta penyesuaian yang tepat dalam menjalankan suatu pelayanan, dan menjamin dari kenyamanan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Akomodasi yang layak merupakan suatu penanganan yang dilakukan agar yang ditangani merasakan kenikmatan atau kenyamanan atas penanganan yang didapat sehingga dapat dikatakan layak serta pantas didapatkan penanganan tersebut.¹²

3. Penyandang Disabilitas

Disabilitas adalah keadaan tidak mampu melakukan hal-hal dengan cara yang biasa atau normal.¹³ Pengertian lain yang mendefinisikan tentang Disabilitas di dalam Undang-Undang, bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹⁴ Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

¹² Pasal 1, Ayat 2, Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

¹³ “disabilitas”, 2012-2021, Pada KBBI Daring. Diakses 02 Sep 2022, dari <https://kbbi.web.id/disabilitas>

¹⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Renaldy Eka Putra, Implementasi Undang-Undang No.8 tahun 2016 tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pelaksanaan Pileg dan Pilres 2019 di KPU Bandar Lampung), Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2021.¹⁵ Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana spesifik dari mengkaji implementasi hak politik penyandang disabilitas yang tertulis pada pasal 13. Jenis Skripsi Renaldy Eka Putra adalah jenis penelitian lapangan (field research) dan bersifat penelitian deskriptif. Sudut pandang yang diambil oleh Renaldy ialah Fiqh Siyasah.

Hafiz Anshari, Implementasi Undang-Undang No.8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Bagi Penyandang Disabilitas di KUA Kota Banjarmasin, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2020.¹⁶ Penelitian tersebut membahas tentang hak privasi untuk melangsungkan perkawinan bagi penyandang disabilitas. Pada penelitian Hafiz ini menggunakan jenis penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memberi pemahaman tentang fenomena yang dialami subjek penelitian dengan melalui wawancara kepada kepala KUA di Kota Banjarmasin.

¹⁵ Renaldy Eka Putra, "Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Prespektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pelaksanaan Pileg Dan Pilpres 2019 Di KPU Bandar Lampung)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), <http://repository.radenintan.ac.id/13406/>.

¹⁶ Hafiz Anshari, "Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Bagi Penyandang Disabilitas Di KUA Kota Banjarmasin" (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2020).

Izul Faiz, Implementasi Undang-Undang No.8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Studi di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) yang ditulis Izul Faiz membahas tentang hak dari Malang) Fakultas Syari'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.⁷ Penelitian penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 dan lebih spesifik terhadap pasal 5 ayat 3 yaitu hak dalam memperoleh perawatan, pengasuhan dan pendampingan sosial. Penelitian tersebut termasuk jenis penelitian empiris yang memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas yang berada di organisasi sosial YPAC Malang.¹⁷

¹⁷ Izul Faiz, "Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Malang)" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/26664/> .

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Renaldy Eka Putra	Implementasi Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang hak politik penyandang disabilitas dalam perspektif fiqh siyasah (studi kasus pelaksanaan pileg dan pilres 2019 di KPU bandar lampung)	Membahas implementasi tentang penyandang disabilitas	Penelitian ini lebih spesifik terhadap implementasi tentang hak berpolitik untuk penyandang disabilitas. Kemudian skripsi ini menggunakan perspektif fiqh siyasah. Lokasi penelitian berbeda yang bertempat di bandar lampung.
2	Hafiz Anshari	Implementasi Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas terhadap pelaksanaan perkawinan bagi penyandang disabilitas di KUA kota banjarmasin	Membahas implementasi tentang penyandang disabilitas	Penelitian ini lebih spesifik terhadap pelaksanaan perkawinan bagi penyandang disabilitas. Lokasi dari penelitian ini bertempat di kota banjarmasin
3	Izul Faiz	Implementasi undang-undang no. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas (studi di yayasan pembinaan anak cacat (YPAC) Malang)	Membahas implementasi tentang penyandang disabilitas	Penelitian ini lebih spesifik terhadap hak anak dengan penyandang disabilitas pada pasal 5 ayat 3 dalam memperoleh perawatan, pengasuhan dan pendampingan sosial. Lokasi penelitian berbeda yaitu di yayasan pembinaan anak cacat (YPAC) Malang

B. Kerangka Teori

Peneliti akan membahas beberapa hal yang bisa memudahkan pemahaman awal pembaca tentang apa yang akan dikupas dalam pembahasan di bab selanjutnya. Beberapa pembahasannya adalah sebagai berikut

1. Disabilitas

a. Pengertian Disabilitas

Disabilitas adalah keadaan tidak mampu melakukan hal-hal dengan cara yang biasa atau normal. Pengertian lain yang mendefinisikan tentang Disabilitas di dalam Undang-Undang, bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹⁸ Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Berkaitan dengan pelayanan publik, pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), upaya melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, Pemerintah Indonesia telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap penyandang disabilitas, salah satunya adalah ada di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Negara sebagai pihak yang harus menunjuk lembaga pemerintah yang menangani masalah penyandang disabilitas yang bertanggungjawab terkait pelaksanaan Konvensi ini, dan membangun mekanisme koordinasi di tingkat pemerintah untuk memfasilitasi tindakan tersebut.

b. Macam Penyandang Disabilitas meliputi:¹⁹

- 1) Disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
- 2) Disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar dan down syndrom.
- 3) Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
 - a) psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
 - b) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
- 4) Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, runtu, dan/atau wicara.
- 5) Disabilitas ganda atau multi adalah seseorang yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain runtuwicara dan netratuli.²⁰

2. Akomodasi yang Layak

a) Pengertian Akomodasi

¹⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

²⁰ Dio Ashar and Bestha Inatsan, *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum* (Jakarta: FHUI, 2019).

Akomodasi adalah sesuatu yang telah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi akomodasi seperti mempersiapkan segala kebutuhan yang dibutuhkan, seperti menyiapkan tempat kamar tidur, menyiapkan tempat acara agar berjalan dengan lancar.

b) Pengertian Akomodasi yang Layak

Akomodasi yang layak berarti mempersiapkan serta menyesuaikan segala kebutuhan dengan sesuai dengan yang dibutuhkan agar menjamin kenyamanan.²¹ Dikatakan layak berarti penanganan tersebut sesuai dengan kebutuhan, sehingga dapat menikmati penanganan yang disediakan.

3. Dasar Hukum

Akomodasi yang layak di Pengadilan Agama artinya suatu persiapan untuk menangani segala kebutuhan dengan tepat di Lembaga Pengadilan Agama. Segala macam masyarakat tentu ada yang mempunyai perkara yang mengharuskan untuk datang ke Pengadilan Agama. Penyandang Disabilitas juga memiliki beberapa perkara untuk diselesaikan ke Lembaga Peradilan. Tim Badilag menurunkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/ DJU/ SK/ PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Maksud dikeluarkannya isi SK Badilag tersebut adalah sebagai panduan bagi Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Negeri dalam proses pelayanan terhadap kaum disabilitas. Bagian pertama dan kedua menjelaskan tentang akomodasi yang layak dan bentuk akomodasi yang layak. Pasal 1 sampai pasal 3 menerangkan

²¹ Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

beberapa poin tentang ketentuan dan bentuk dari akomodasi yang layak bagi disabilitas.²²

Tidak hanya terdapat pada SK Dirjen, Pada Peraturan Pemerintah juga mengeluarkan aturan tentang akomodasi yang layak untuk kaum disabilitas. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2020 menjelaskan peraturan tentang Akomodasi yang layak untuk disabilitas dalam proses peradilan. Terdapat dalam pasal 6 menjelaskan akomodasi yang layak berupa pelayanan yang terdapat dalam pasal 5.

4. Teori Hukum

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa suatu sistem hukum dapat dikatakan efektif dengan melihat tiga unsur dalam sistem hukum tersebut, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

a. Struktur hukum

Friedman berpendapat bahwa struktur hukum sama dengan pranata hukum. Hal ini berarti bahwa struktur hukum merupakan suatu elemen dasar dalam sistem hukum yang memuat bentuk serta batasan-batasan akan sistem tersebut secara keseluruhan, termasuk aparat serta penegak hukum.²³ Jadi, struktur hukum berisi akan aturan bagaimana proses hukum berjalan dan di terapkan dalam perangkat hukum.²⁴ Dalam struktur hukum, aparat hukum memiliki beberapa fungsi utama, yaitu sebagai pembuatan hukum (*The legislation of law*), pembudayaan dan penyebar luasan hukum (sosialisasi), administrasi hukum, serta penegak hukum

²² Lampiran SK DIRJEN BPU Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020, tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

²³ Ana Aniza Karunia, "Penegakan Hukum Tindak Podana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friendman," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, no. 1 (2022): 124.

²⁴ Mushafi, Syarif Hidayatullah, and Siti Aisyah, "Penerapan Sanksi Bagi Santri Bermasalah Di Pondok Pesantren Nurul Jadid Perspektif Teoori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman," *AtTurost*, no. 1 (2021): 187.

(*The enforcement of law*).²⁵Oleh karena itu, hukum berkaitan erat dengan aparat penegak hukum. Adapun yang termasuk unsur dari struktur hukum adalah struktur institusi-institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.²⁶

b. Substansi Hukum

Substansi hukum adalah produk hukum berupa susunan keputusan maupun aturan-aturan baru yang mengandung peraturan norma-norma hukum dan memiliki kekuatan yang mengikat sebagai dasar kepatuhan hukum dan pedoman bagi penegak hukum. Produk hukum tersebut di susun dan dibentuk oleh orang-orang yang berperan dalam sistem hukum.²⁷

Yang termasuk dalam substansi hukum ialah seluruh jenis aturan hukum, baik berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Dengan teori H.L.A Hart, Lawrence M.Friedman menyatakan bahwa substansi hukum tersusun dari peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan cara suatu institusi dalam berperilaku.²⁸

c. Kultur Hukum

Maksud dari istilah budaya hukum atau kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman ialah sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pendapat, dan harapan. Hal ini berarti bahwa budaya hukum berarti sikap, pikiran dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum di

²⁵ Choirul Fata, "Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman," *Kabilah*, no. 1 (2022): 44.

²⁶ Karunia, "Penegakan Hukum Tindak Podana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friendman."

²⁷ Fata, "Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.",44.

²⁸ Karunia, "Penegakan Hukum Tindak Podana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friendman.",124.

gunakan, di hindari, maupun disalahgunakan. Sosial yang dimaksud dalam budaya hukum ini tidak hanya masyarakat biasa, namun juga aparat penegak hukum tersebut. Budaya hukum merupakan hukum yang hidup, diterapkan, dan dianut dalam suatu masyarakat. Sistem hukum tidak dapat berfungsi tanpa budaya hukum. Sebaik apapun dibuat dan disusunnya struktur hukum serta substansi hukum yang ditetapkan untuk menjalankan aturan hukum tanpa bantuan budaya hukum, maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.²⁹

Budaya hukum berhubungan dengan kesadaran masyarakat akan hukum. Hal ini terlihat dari semakin tinggi kesadaran diri masyarakat, maka semakin baik pula budaya hukum yang dianut masyarakat tersebut. Tingkat kepatuhan masyarakat merupakan salah satu kunci dalam pelaksanaan suatu hukum

²⁹ Mushafi, Hidayatullah, and Aisyah, "Penerapan Sanksi Bagi Santri Bermasalah Di Pondok Pesantren Nurul Jadid Perspektif Teoori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman.", 187.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada dasarnya Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah yang dilakukan agar mendapatkan beberapa sampel atau data untuk tujuan dan kegunaan tertentu.³⁰ Metode Penelitian harus dimasukkan ke dalam proses penelitian selama penelitian berlangsung untuk mengetahui bagaimana sebuah proses dilakukan sehingga dapat mencapai tujuan atau hasil penelitian yang diinginkan. Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah yang dilakukan untuk penyelidikan dengan cara tertentu demi mendapatkan kebenaran secara ilmiah.³⁷

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum empiris, metode penelitian hukum empiris digunakan untuk menganalisis hukum dari perilaku masyarakat yang berinteraksi dan aktif dalam lingkungan masyarakat.³¹ Peneliti mengumpulkan data serta menganalisis data kasus perkara yang menyangkut disabilitas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kabupaten Malang. Data lainnya ialah pendapat dari pegawai hukum yang bekerja di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Data data yang telah didapat kemudian analisis dan diklasifikasikan menjadi satu untuk dijadikan kesimpulan dari penulis.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan untuk proposal adalah metode pendekatan sosiologi hukum empiris, karena pada penelitian ini membahas tentang bagaimana

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabetha, 2010), 4.

³¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 43.

hukum norma itu berlaku di sosial masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang menelaah tentang hukum terhadap konteks sosial. Kemudian tujuan yang dicapai yaitu menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat. Hukum ini diadakan agar setiap masyarakat mematuhi hukum tersebut.³² istilah penelitian hukum empiris ini biasanya disebut penelitian socio legal (*socio legal research*).⁴⁰

Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Penulis melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap penerapan PP. No. 39 Tahun 2020 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai objek dalam penelitiannya, kemudian mengumpulkan data yang telah diperoleh dengan wawancara langsung kepada narasumber untuk dianalisis.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA. Lokasi bertempat di wilayah Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari Nomor 77, Dusun Dawukan, Desa Jatirejoyoso, Kecamatan Kabupaten Malang Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dengan Kode Pos 65163. Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah banyak memiliki penghargaan, Diantaranya PA

³² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019), 90-91.

Kab. Malang menjadi Juara Umum dengan mengait enam juara sekaligus pada ajang bergengsi PTA Award 2021.³³

Pengadilan ini juga menjadi Pengadilan yang paling banyak yang menerima perkara. Hal ini dapat dilihat dari jumlah perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Kab. Malang pada setiap tahunnya. Per tahun-nya menerima ribuan perkara, tahun 2018 menerima 8524 perkara, tahun 2019 menerima 9632 perkara, tahun 2020 menerima 9394 perkara dan pada tahun 2021 menerima 9545. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk menjadikan Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai lokasi yang teliti.³⁴

D. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber utama. Sumber data didapat melalui responden dan informan serta narasumber.³⁵ Sumber data primer didapat melalui wawancara langsung kepada para pegawai yang melayani bantuan hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang bagaimana konsep akomodasi yang layak untuk kaum disabilitas saat menjalani proses peradilan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder Merupakan pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedia, serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

³³ Admin, "Ajang Penganugerahan Best of The Best Pengadilan Agama Kabupaten Malang." 01 Februari 2022, Diakses 02 Februari 2022, <https://www.pamalangkab.go.id/Ajang-Penganugerahan-Best-of-The-Best>.

³⁴ Ibu Burnalis, Wawancara, (Kabupaten Malang, 13 November 2022).

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Mataram: Mataram University press, 2022), 101.

Sumber data sekunder terbagi menjadi dua pertama sumber data primer, terdiri dari

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan,
2. Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas
3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI No. 206/DJA/SK/I/2021 tentang Standar Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Pengadilan Agama
4. SOP Layanan Disabilitas Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Kedua data sumber tersier terdiri dari:

1. Buku Teori Hukum Lawrence M. Friedman terjemahan
2. Jurnal dan Artikel tentang pelayanan disabilitas
3. Buku panduan Penanganan Perkra Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum dalam Lingkup Pengadilan

Semua sumber data diatas, data primer dan sekunder dijadikan rujukan dalam penelitian skripsi ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu proses untuk mendapatkan suatu data dengan menggunakan teknik atau cara tertentu.³⁶ Pemilihan teknik dikumpulkan oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan. Yakni terkait dengan ruang lingkup, tujuan penelitian hukum, dan yang utama tergantung dengan jenis data yang dibutuhkan

³⁶ Muhaimin. 95.

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab langsung antar peneliti dengan narasumber atau responden atau informan di lapangan (lokasi) untuk mendapatkan data informasi yang dibutuhkan.³⁷ Wawancara dilakukan kepada narasumber yang menangani bantuan hukum yaitu Para Pegawai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang seperti pegawai pos bakum, hakim, mediator, advokad dan lain sebagainya yang pernah menangani Perkara penyandang Disabilitas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Wawancara dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Maka dari itu peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pihak yang menjadi sumber data dalam penelitian ini.

Tabel Daftar Narasumber

No	Nama	Jabatan
1	Dra. Burnalis	Hakim Pengaduan Agama Kabupaten Malang
2	Sutaji, S.H, M.H	Hakim Pengaduan Agama Kabupaten Malang
3	Idha Nur Habibah	Panitera Pengganti Pengaduan Agama Kabupaten Malang
4	Rudy Hartono	Staf Arsip Pengaduan Agama Kabupaten Malang
5	Solichin	Mediator Pengaduan Agama Kabupaten Malang
6	Dina Mahfuzah	Staf Posbakum Pengaduan Agama Kabupaten Malang
7	Bayu	Staf Administrasi Pengaduan Agama Kabupaten

³⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 137.

		Malang
8	Buyung	Staf Administrasi Pengaduan Agama Kabupaten Malang
9	Nanang	Satpam Pengaduan Agama Kabupaten Malang
10	Masyudi	Satpam Pengaduan Agama Kabupaten Malang

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan mendokumentasikan hasil wawancara kepada pihak yang berhubungan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti. Hasil dari dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti terdapat pada lampiran yang ada dalam penelitian ini.

F. Metode Pengelolaan Data

Adapun metode pengolahan data pada penelitian ini yaitu setelah data-data telah dikumpulkan, kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Beberapa langkah-langkah pengolahan data sebagai berikut:

1) Edit

Edit merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, beberapa berkas, informasi dikumpulkan oleh pencari data.³⁸ Tujuannya ialah untuk memperbaiki kalimat yang kurang tepat, menambah atau mengurangi kata yang berlebihan, agar kalimatnya menjadi relevan. Penulis mengedit data yang diperoleh dari para narasumber dan sumber pendukung lain di Pengadilan Agama

³⁸ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2003).

Kabupaten Malang serta sumber pendukung lain kemudian mengolahnya agar menjadi bacaan yang kompleks dan mudah dipahami pembaca.

2) Klasifikasi

Peneliti mengelompokkan semua data, baik yang berasal dari data primer atau data sekunder. Semua data hasil penelitian yang didapatkan pada bulan september 2022 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang telah diperoleh, dibaca, ditelaah secara mendalam kemudian digolongkan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data mudah untuk dipahami.

3) Verifikasi

Peneliti memeriksa data dan berbagai informasi yang telah diperoleh dari berbagai dokumen agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian. Pemeriksaan dilakukan agar yang dipaparkan peneliti dari hasil penelitian tentang konsep penyediaan Akomodasi yang layak untuk disabilitas serta implementasi dari PP. No.39 tahun 2020 menurut perspektif teori Lawrence M, Friedman ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya oleh peneliti.

4) Analisis

Data-data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode kualitatif, adapun metode analisis yang dipergunakan adalah induktif yaitu suatu penulisan yang bertitik tolak pada fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian dianalisis untuk memperoleh hal yang bersifat umum. Deduktif yaitu suatu penulisan yang membandingkan antara data yang satu dengan data yang lain, kemudian mengambil kesimpulan.

Dari data yang diperoleh dilapangan dengan metode dan jenis penelitian yang dijadikan rujukan, serta melakukan wawancara langsung kepada para pegawai bantuan hukum per September 2021 dan beberapa hakim sebagai data analisis utama dari penelitian ini untuk menemukan gagasan baru tentang konsep dan penerapan tentang akomodasi yang layak bagi kaum disabilitas, sehingga penulis bisa berkontribusi dalam bidang ilmu yang berkaitan dengan topik pembahasan ini.

5) Kesimpulan

Langkah yang terakhir dalam pengolahan data, yaitu menarik kesimpulan terhadap masalah yang telah diteliti. Maka dengan adanya metode-metode tersebut, penulis berusaha semaksimal mungkin untuk mengkaji dan menelaah berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, kemudian membahasnya secara terarah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap masalah masalah yaitu tentang bagaimana konsep serta implementasi menurut teori hukum tentang akomodasi yang layak bagi kaum disabilitas dalam proses peradilan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.³⁹

G. Sistematika Kepenulisan

Hasil analisis dilaporkan dalam bentuk penelitian dengan sistematika pembahasan agar penyusunan skripsi terarah, peneliti skripsi dibagi menjadi 5 bab yaitu sebagai berikut:

Bab I (*pertama*) merupakan bab pendahuluan yang memuat beberapa Sub bab, antara lain: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian,

³⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian

Bab II (*kedua*) merupakan tinjauan pustaka yang meliputi penelitian terdahulu yang diharapkan dapat mendukung upaya untuk melakukan analisis guna menjawab masalah yang telah dirumuskan dan kajian teori yang membahas meliputi teori hukum, pengertian akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Selanjutnya membahas Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Bab III (*ketiga*) adalah Deskripsi Metode Penelitian yang berisi jenis penelitian hukum empiris atau yuridis empiris, pendekatan penelitian sosiologis hukum empiris atau disebut dengan *socio legal*, lokasi penelitian berada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Jenis dan sumber data yang terdiri dari data primer berupa Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas. Data sekunder yang diperoleh melalui literature buku terkait dan data tersier dari selai dua data tersebut diperoleh dengan metode wawancara dan dokumentasi, dan dengan metode pengolahan data berupa teknik analisis.

Bab IV (*keempat*), bab empat berisi tentang pemaparan hasil penelitian, analisis data dan pembahasan tentang tinjauan peyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Bab V (*kelima*), berupa kesimpulan yang diambil dari semua uraian yang dibahas pada penelitian, dan memuat saran serta penutup. Kesimpulan diajukan dan telah dianalisis pada Bab IV berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut,

dikemukakan saran sebagai rekomendasi hasil penelitian skripsi ini berkenaan dengan penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 1996 telah terbetuk Pengadilan Agama Kabupaten Malang, kemudian diresmikan pada tanggal 28 Juni 1997. Awal berdirinya Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang bertempat di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, denganalamat Jalan, Panji, Nomor 202 Kabupaten Malang, Kabupaten Malang. Gedung yang Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan tanah pemberian dari Bupati Malang kepada PA Kabupaten Malang dengan ukuran luas tanah sekitar 4.000 meter persegi.

Surat nomor 590/259/429.011/1997 tanggal 20 Pebruari 1997 jo. Surat nomor 143/1721/429.012/1997 dengan tanggal9bulan Oktober tahun 1997, dan surat Keputusan Bupati KDH. Tk. II Malang nomor: 180/313/SK/429.013/1997 tanggal 18 Desember 1997 menjelaskan tentang Penetapan terhadap Lokasi Untuk Pembangunan Gedung Pengadilan Agama di Kelurahan Penarukan Kecamatan Kabupaten Malang.⁴⁰

Asal tanah bangunan PA Kabupaten Malang adalah tanah yang digunakan untuk pengembangan pembangunan pendidikan dari Sekolah Perawat Kesehatan Kabupaten Malang dengan luas tanah 1.694 meter persegi, serta wilyah Desa Penarukan dengan tanah bengkok seluas 2.306 meter persegi. Semua tanah

⁴⁰ Admin, "Sejarah Pengadilan Agama Malang," accessed August 11, 2022, [https://pa-malangkab.go.id/halaman/content/sejarah#:~:text=Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibentuk,.\(0341\) 397200 Fax](https://pa-malangkab.go.id/halaman/content/sejarah#:~:text=Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibentuk,.(0341) 397200 Fax).

yang disebutkan sudah mempunyai Hak paten dengan atas nama Departemen Agama cq. Wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malangmenjangkau wilayah Pemerintahan Kabupaten Malang dan Pemerintahan Kota Batu (asalnya Kota Administratif Batu yang sejak tanggal 17 Oktober 2001 telah diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur menjadi Kota Batu, dan Walikotatelah dilantik pada tanggal 22 Oktober 2001) terdiri dari 36 (tiga puluh enam) kecamatan meliputi 389 desa/kelurahan, khusus wilayah Pemerintah Kota Batu terdiri dari 3 (tiga) kecamatan meliputi 23 desa /kelurahan.

Awal berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah tingkat Pengadilan Agama Kelas II. Kemudian menjadi Pengadilan Agama dengan tingkat IB sekitar 12 tahun sejak awal didirikan, dengan Keputusan Sekretaris Mahamah AgungRepublik Indonesia dengan nomor 039/SEK/SK/IX/2008, dan pada tanggal 17 September 2008 Pengadilan Agama Kabupaten Malang resmi menjadi PA tingkat IB.

Pengadilan dengan perkara terbanyak peringkat kedua setelah Pengadilan Indramayu adalah Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Jumlah perkara sekitar 8000 kasus pertahun yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang.Pengadilan mempunyai penghargn yang bagus, namun Sarana prasarana pada gedung kantor kurang memadai dan belum sesuai dengan *prototype* gedung pengadilan yang ditetapkan Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB telah memperoleh anggaran dari tahun 2011 sampai tahun 2014 yang digunakan untuk mengembangkan pemangunan gedung kantor. Setelah pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang tepatnya di tanggal 7 November

2014 yang representatif sudah sesuai dengan *prototype*, luas gedung sekitar 6.243 m² dengan kepemilikan Pemerintah Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tahun berikutnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang memperoleh anggaran untuk pengadaan kantor, dan menempati gedung baru pada 18 Agustus 2015 dengan alamat di Jalan Raya Mojosari No. 77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang terus melakukan peningkatan pada pelayanan terhadap masyarakat yang berperkara terakhir dilakukan pada November 2015.⁴¹ Pengembangandan pemanfaatan teknologi informasi terus meningkat sesuai dengan zaman. Mahkamah Agung RI mengadakan sebuah Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan di tahun 2015 dengan mengangkat tema perlombaan “Inovasi Untuk Melayani”. Pengadilan di seluruh Indonesia mengikuti kompetisi lebih dari 400 lembaga peradilan ikut kompetisi. Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan Juara I dan Juara Favorit dari acara kompetisi dengan penghargaan Inovasi terbaik.

Pengadilan mendapatkan kenaikan tingkat dari kelas IB menjadi kelas IA, dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI nomor 37/KMA/SK/II/2017 tanggal 09 Februari 2017, berisikan tentang guna meningkatkan profesionalisme kinerja aparatur peradilan dan reformasi birokrasi di bidang peradilan. Pengadilan Agama Kabupaten Malang terus meningkatkan perbaikan pelayanan dan penyempurnaan program SAPM (Standar baku mutu yang harus diterapkan di Pengadilan Agama untuk melayani masyarakat yang digalakkan oleh Direktorat

⁴¹ Admin. “Sejarah Pengadilan Agama Malang”, diakses tanggal 11 Agustus 2022, [https://pa-malangkab.go.id/halaman/content/sejarah#:~:text=Pengadilan%20Agama%20Kabupaten%20Malang%20dibentuk,.\(0341\)%20397200%20Fax.](https://pa-malangkab.go.id/halaman/content/sejarah#:~:text=Pengadilan%20Agama%20Kabupaten%20Malang%20dibentuk,.(0341)%20397200%20Fax.)

Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. dan setelah melalui seleksi ketat melalui Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Tahap I, akhirnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang memperoleh hasil memuaskan dengan Predikat terbaik dalam acara penyerahan penghargaan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, tanggal 23 November 2017 di Makassar.

1. Kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pengadilan pada tingkat pertama sudah di nobatkan kepada lembaga Peradilan Agama di Kabupaten Malang. Pengadilan Agama bertugas serta berwenang dalam mempelajari, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama di kalangan umat Islam dalam bidang perkawinan, warisan, wasiat, dan sodaqoh yang dibuat berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan zakat.⁴²

Kawasan untuk melancarkan kewenangan pengadilan agama melakukan beberapa fungsi, diantaranya dengan memberikan Penyediaan layanan teknis peradilan, kemudian dilakukan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama dan penyitaan serta penegakan. Selain menyediakan layanan teknis Pengadilan agama juga memberikan Penyediaan terhadap layanan bagian administrasi pada perkara banding, kasasi dan Pemeriksaan serta terhadap administrasi peradilan lainnya. Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga menyediakan layanan administrasi yang diberikan untuk umum dengan semua kategori yang berada dalam lingkungan Pengadilan Agama (Umum, personalia, keuangan, tidak termasuk biaya pengadilan).

Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga melakukan layanan berupa keterangan, yakni layanan yang memberikan pertimbangan serta nasehat yang

⁴² Pasal 49, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Peradilan Agama.

berhubungan tentang Hukum Islam terhadap lingkungan pemerintah pada ranah hukumnya terhadap masyarakat yang membutuhkan, dan tertera pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Masyarakat yang kurang memahami dalam penyelesaian permohonan juga akan dibantu dengan memberikan pertolongan sampai pembagian hak waris diluar sengketa di kalangan muslim dilakukan menurut syariat Islam, aturan pada Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Penanganan terhadap Pendaftaran dokumen berupa Akta terhadap ahli waris di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya juga tersedia dalam pelayanan Pengadilan Agama Kabupaten Malang. setelah itu juga diberikan layanan pada penyelesaian tugas layanan lainnya seperti nasihat hukum, Pelaksanaan perhitungan rukyat, penelitian/jasa penelitian dan sebagainya.⁴³

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan Pengadilan yang termasuk pengadilan yang menjadi tingkat tinggi, selain menjadi tingkat kelas tinggi lembaga pengadilan juga mempunyai visi serta misi. Visi Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu merwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang Yang Agung.

Misi yang diambil untuk mewujudkan visi oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan cara menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan

⁴³ Admin, "Tugas Dan Fungsi," accessed October 21, 2022, [https://pa-malangkab.go.id/halaman/content/tugas-dan-fungsi. .](https://pa-malangkab.go.id/halaman/content/tugas-dan-fungsi.)

Agama, selain menjaga juga harus meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan, kemudian mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat. Terakhir yang dilakukan adalah dengan meningkatkan pengawasan dan pembinaan.⁴⁴

B. Konsep Akomodasi Yang Layak Dalam Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Agama.

Akomodasi merupakan sesuatu yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan seseorang, apalagi bagi penyandang disabilitas. Ketika penyandang disabilitas melakukan perkara di pengadilan, mereka membutuhkan akses untuk menjalankan kegiatan berperkara mereka. Tanpa adanya akomodasi, mereka akan terhambat dalam melaksanakan perkaranya. Penyandang disabilitas dengan begitu membutuhkan pelayanan yang layak di Pengadilan Agama.

Akomodasi yang layak merupakan akomodasi yang dapat memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas, sebagaimana Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pasal 5 No 39 Tahun 2020 terdapat keterangan akomodasi yang layak itu diantaranya berupa perlakuan nondiskriminasi, pemenuhan rasa aman dan nyaman, komunikasinya berjalan dengan efektif, terpenuhinya informasi terkait hak penyandang disabilitas serta perkembangan proses peradilan, menyediakan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh, menyediakan standar pemeriksaan penyandang disabilitas beserta standar pemberian jasa hukum, dan yang terakhir tentang penyediaan pendamping disabilitas atau penerjemah.⁴⁵ oleh karena itu

⁴⁴ Admin, "Profil PA Kab. Malang," accessed November 23, 2018, <https://pa-malangkab.go.id/pages/profil-pa.-kab.-malang#:~:text=Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat,ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur.> .

⁴⁵ Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

penyandang disabilitas membutuhkan akomodasi yang layak, agar perkara yang dijalankan di Pengadilan Agama berjalan dengan lancar tanpa hambatan

Dalam menjalankan sebuah akomodasi tentu dibutuhkan konsep yang benar. Konsep dibentuk dari peraturan Undang-Undang kemudian diturunkan kepada Peraturan Pemerintah lalu dibuat dengan SK Dirjen selanjutnya lembaga PA membuat SOP Layanan Disabilitas, berikut tabel konsep Akomodasi Layak.

Tabel 2.1 Konsep Akomodasi Layak

No	Peraturan	Isi
1	Undang Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas	Pasal 5 (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak, (2) selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak (3) selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak
2	Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan	Pasal 6 Akomodasi yang layak berupa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 a. erlakukan nondiskriminatif b. emenuhan rasa aman dan nyaman c. omunikasi yang efektif d. emenuhan informasi terkait hak Penyandang Disabilitas dan perkembangan proses peradilan e. enyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh f. enyediaan standar pemeriksaan Penyandang Disabilitas dan standar pemberian jasa hukum dan g. enyediaan Pendamping Disabilitas Dan/Atau Penerjemah.

3	Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama MA RI No. 206/DJA/SK/I/2021	Standar Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Pengadilan Agama
4	SOP Layanan Disabilitas Pengadilan Agama Kabupaten Malang	Pelaksanaan dari Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan salah satu Pengadilan yang menerapkan beberapa konsep akomodasi yang layak bagi disabilitas, diantara konsep yang dilakukan Pengadilan Agama Kabupaten Malang ialah:

Konsep Administrasi di Pengadilan Agama merupakan bentuk administrasi publik. Administrasi publik ialah salah satu dari ilmu sosial yang mengkaji sistem pengelolaan negara yang mengaitkan dengan kebijakan, organisasi, manajemen, dan pelayanan. Administrasi publik selalu berhubungan dengan Legislatif, Yudikatif, dan Eksekutif. Selain itu, administrasi publik erat kaitannya dengan berbagai peraturan dan kebijakan yang berhubungan dengan publik, tujuan negara, administrasi pembangunan, dan etika yang mengatur penyelenggaraan negara dengan baik.⁴⁶

Peraturan dan kebijakan dalam administrasi PA Kabupaten Malang pada pelayanan Penyandang disabilitas hal pertama yang dilakukan melakukan Administrasi ke bagian pendaftaran di Pelayanan Terpadu satu Pintu. Pada saat orang disabilitas melakukan pendaftaran ke PTSP, maka orang disabilitas tersebut diberikan formulir penilaian personal untuk identifikasi diri masuk ke jenis disabilitas yang mana. Setelah mengisi formulir kemudian diserahkan pada petugas PTSP yang melayaninya. Setelah petugas PTSP menerima formulir maka

⁴⁶ Rifda Arum, "Pengertian Administrasi Publik: Sifat, Ruang Lingkup, Fungsi, Tujuan, dan Teorinya," *Gramedia Blog*, 2021, diakses 04 April 2023, <https://www.gramedia.com/literasi/administrasi-publik/>.

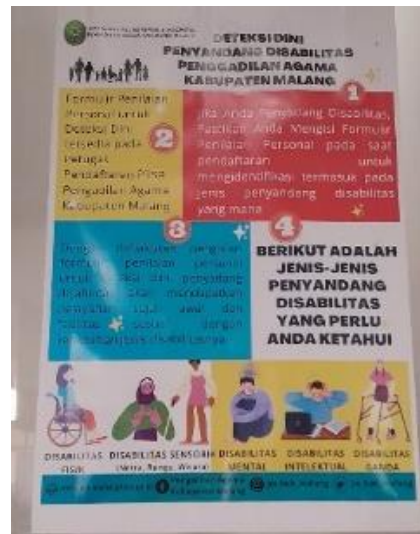
orang disabilitas tersebut mendapatkan pelayanan disabilitas sejak awal sesuai dengan jenis disabilitasnya. Selain hal tersebut lembaga juga akan mempersiapkan segala akses apa saja yang nantinya orang disabilitas tersebut butuhkan dalam melakukan penyelesaian perkara di PA Kabupaten Malang. Beberapa hal juga disampaikan oleh Bapak Sutaji, bagaimana proses administrasi yang dilakukan untuk orang disabilitas, beliau mengatakan:

“jadi untuk dinyatakan lansia untuk disabilitas tentunya kita melihat secara kasat, oh orang ini manula kan seperti kasat kan bias dilihat kok jalannya selompoyongan tidak harus dibuktikan, kalo dibuktikan kan semakin sulit, kalo dipersulitkan seakan akan pengadilan secara administrasi akan mempersulit. Jadi dengan kasat mata saja bias dilihat, jadi dilihat kok mbak ini bungkuk bungkuk, secara orang timur melihat orang manula akan merasa terpenggil. Ndak usah diperintah ndak usah dipertimbangkan lagi, maka bapak yang umur 70 taun harus diperdahulukan. Tidak perlu dipertimbangkan lagi. Begitu deikin dengan orang yang berjalan sempeloyongan meskipun masi muda, dia habis kecelakaan maka pengadilan harus segera membantu. Langsung dibantu dibawakan kursi roda”⁴⁷

Hal tersebut juga terpaparkan pada brosur administrasi disabilitas Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Setelah tata cara mendaftar, PA juga memberikan prosedur untuk berlangsungnya orang disabilitas tersebut pada saat pelayanan disabilitas.

Gambar 1.1. Brosur Disabilitas

⁴⁷ Bapak Sutaji, Wawancara, (Kabupaten Malang, 01 Maret 2023)



48

Konsep pelayanan merupakan inti dalam menjalankan pelayanan disabilitas di sebuah Lembaga termasuk Lembaga Peradilan ataupun Pengadilan Agama. Layanan disabilitas ada beberapa macam disabilitas, diantaranya disabilitas fisik, disabilitas sensorik, disabilitas mental, disabilitas intelektual, dan disabilitas ganda.⁴⁹ Semua Penyandang disabilitas tentu membutuhkan pelayanan dalam menjalankan perkaranya di pengadilan Agama agar berjalan lancar tanpa hambatan.

Dengan kebutuhan pelayanan tersebut, maka harus disesuaikan dengan disabilitasnya. Disabilitas fisik ditujukan kepada orang dengan penyandang disabilitas fisik terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, *paraplegi*, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.⁵⁰ Disabilitas fisik ini merupakan orang yang memiliki keterbatasan karena terdapat gangguan terhadap tubuh mereka sehingga tidak berfungsi dengan

⁴⁸ Hasil Observasi Peneliti, (Kabupaten Malang, 01 Marret 2023, 14.24 WIB).

⁴⁹ Lihat Dokumen Brosur Disabilitas.

⁵⁰ Ashar and Inatsan, *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*.

semestinya.⁵¹ Disabilitas sensorik, terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, rungu, dan/atau wicara.⁵² Disabilitas intelektual adalah Intelektual berarti orang yang memiliki tingkat IQ dibawah rata-rata mereka tentu tidak memiliki daya berfikir yang rendah. Kemudian ada macam Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.⁵³

Dengan keterbatasan yang dialami kaum beberapa disabilitas perlu adanya pelayanan dalam Lembaga Pengadilan Agama, Layanan yang ditujukan untuk penyandang disabilitas fisik di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Hal tersebut juga dijelaskan oleh ibu Burnalis melalui wawancara, beliau mengatakan:

*“Layanan disabilitas ini dibuatkan SOP Layanan Disabilitas mbak, jadi sudah terstruktur dan terkendali apabila ada orang disabilitas yang datang ke Lembaga Pengadilan ini. SOP itu juga sudah mencantumkan dasar-dasar hukum dibuatnya SOP Layanan itu, alau tidak salah ada dasar hukum PP no 39 Tahun 2020, coba dilihat lagi di undang-undangnya yang lebih lengkap nak”.*⁵⁴

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Idha Nur Habibah, sebagai Panitera Pengganti di PA Kabupaten Malang, beliau mengatakan bahwa:

*“PA Kabupaten Malang menjalankan pelayanan disabilitas sesuai dengan SOP yang sudah dibuat nak, jadi pegawai disini tinggal menyesuaikan SOP yang sudah dibuat itu.”*⁵⁵

⁵¹ Admin EMC Healthcare, “Disabilitas Tidak Hanya Soal Fisik, Kenali Ragam Disabilitas Lain Dan Penanganannya,” accessed October 17, 2022, <https://www.emc.id/id/care-plus/disabilitas-tidak-hanya-soal-fisik-kenali-ragam-disabilitas-lain-dan-penanganannya>.

⁵² Ashar and Inatsan, *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*.

⁵³ Ashar and Inatsan, *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*.

⁵⁴ Ibu Burnalis, Wawancara, (Kabupaten Malang, 20 Juli 2022).

⁵⁵ Ibu Idha Nur Habibah, Wawancara, (kabupaten Malang, 2 November 2022).

Penjelasan dari wawancara diatas, menjelaskan bahwa pelayanan disabilitas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah dipaparkan ke dalam Standart Operasional Pelayanan Layanan Disabilitas. Isi dari SOP Layanan Disabilitas dijelaskan oleh beberapa karyawan yang berada di Pengadilan Kabupaten Malang. Bapak Nanang sebagai satpam yang bertugas, mengatakan bahwa:

“Pelayanan disini sudah sesuai dengan SOP yang diterapkan, yang pertama dilakukan ialah dengan menerapkan 3S yang mana 3S itu Senyum, Salam, sama Sapa, saat kaum disabilitas biasanya satpam langsung mendatangi orang difabel itu dan bertanya apa membutuhkan bantuan lebih atau tidak. Biasanya dari penyandang disabilitas sendiri sudah dibantu oleh beberapa keluarga, kalau tidak sudah mendapatkan pelayanan dari PSD. Kemudian satpam akan membantu untuk pengambilan nomor antrian prioritas dengan menggunakan mesin antrian otomatis yang ditujukan untuk kaum difabel mbak. selanjutnya satpam atau petugas pengadilan akan mengarahkan juga atau bisa mengantarkan mereka yang butuh diantar ketempat PTSP dan nanti akan dilanjutkan oleh petugas dari PTSP.”⁵⁶

Selanjutnya setelah diarahkan oleh satpam, kemudian layanan diserahkan ke PTSP, Bapak Rudi menjelaskan:

“Petugas PTSP akan mengutamakan layanan prioritas,, yaa itu orang dengan Penyandang disabilitas yang mana akan diutamakan lebih dahulu dan terlayani dulusehingga terselesaikan lebih dulu, agar orang difabel tidak merasa kesulitan dibanyak kerumunan orang pada ruangan tersebut.”⁵⁷

Selain bapak Rudy, Bapak Sutaji juga menjelaskan bagaimana pelayanan yang diberikan Lembaga PA kepada orang disabilitas, beliau mengatakan:

“nanti ada satpam yang memantau dan mengawasi, nanti ada garden atau alat bantu untuk membantu, nanti satpam akan langsung membantu, itu

⁵⁶ Bapak Nanang, wawancara, (Kabupaten Malang, 27 Juli 2022)

⁵⁷ Bapak Rudi, Wawancara, (Kabupaten Malang, 27 Juli 2022)

hanya untuk emergency saja. Sekiranya membantu sampai mengikuti kedalam akan dibantu oleh petugas pelayanan disabilitas.”⁵⁸

Konsep Komunikasi merupakan salah satu konsep yang penting dalam menjalankan sebuah pelayanan. Komunikasi yang efektif dibutuhkan untuk menjalankan perkara di Pengadilan Agama. Tidak semua penyandang disabilitas dapat melakukan komunikasi langsung, mereka membutuhkan beberapa komunikasi yang ekstra dan juga ada yang membutuhkan alat bantu agar komunikasi berjalan dengan efektif. Seperti yang sudah diketahui ada beberapa macam disabilitas, ada disabilitas fisik, disabilitas sensorik, disabilitas mental, disabilitas intelektual, dan disabilitas ganda

Beberapa disabilitas tidak bisa melakukan komunikasi dengan baik tanpa adanya alat bantu. Diantaranya adalah orang tuna rungu, orang tuna rungu membutuhkan alat bantu dengar agar bisa melakukan komunikasi dengan baik. Dalam Pengadilan Agama orang tunarungu akan diberikan bantuan dengan menyediakan alat bantu dengar. Hal tersebut telah dijelaskan oleh ibu Idha melalui wawancara:

“untuk orang yang susah dalam komunikasi, seperti orang tunarungu kita menyediakan alat bantu dengar yang memudahkan mereka dalam berkomunikasi dengan efektif.”⁵⁹

Selain itu pada saat proses peradilan, hakim harus dapat melakukan komunikasi yang efektif dengan memperhatikan penyandang disabilitas. Dengan begitu proses peradilan dapat dijalankan secara efektif.

Konsep informasi merupakan hal yang memang harus ada pada tiap lembaga, agar lembaga tersebut dapat mengelola segala kegiatan dengan teratur

⁵⁸ Bapak Sutaji, Wawancara, (Kabupaten Malang, 01 Maret 2023)

⁵⁹ Ibu Idha, Wawancara, (Kabupaten Malang, 03 November 2022).

dan baik. Dalam hal ini Pengadilan Agama menyiapkan berbagai informasi bagi penyandang disabilitas agar orang disabilitas dapat mengetahui segala informasi yang berkaitan tentang Pengadilan Agama.

Pengadilan agama menyiakan beberapa brosur untuk kaum disabilitas, kemudian beberapa papan banner informasi untuk kaum rentan dan disabilitas agar dapat mengidentifikasi diri dan dapat mengoperasikan diri mereka agar mendapatkan layanan. Pengadilan Agama juga menyediakan papan informasi braille untuk kaum tunanetra agar mengetahui akses yang sedang dilalui.⁶⁰ Selain itu Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga menyiapkan informasi di website Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan layanan untuk kaum disabilitas, yang dilengkapi dengan audio komunikasi bagi kaum disabilitas.

Konsep fasilitas, konsep disabilitas dibutuhkan oleh orang disabilitas untuk melancarkan kegiatannya dalam Pengadilan Agama. Fasilitas yang sudah disiapkan Pengadilan Agama sesuai dengan standar operasional disabilitas. Pengadilan agama menyiapkan ruang sidang yang sudah dilengkapi dengan fasilitas bagi peyandang disabilitas, terdapat jalur khusus untuk kum disabilitas, tempat tunggu prioritas kemudian ada alat-alat bantu jalan yang digunakan untuk kaum rentan dan orang yang membutuhkan alat, seperti kursi roda, tongkat Canadian dan sebagainya. Pengadilan Agama juga menyiapkan fasilitas parker khusus untuk kaum disabilitas, toilet khusus, dan tempat wudhu khusus. Untuk orang yang tunanetra PA Kabupaten Malang menyediakan papan braille pada tiap fasilitas.⁶¹

⁶⁰ Hasil Observasi Peneliti, (Kabupaten Malang, 01 Maret 2023).

⁶¹ Hasil Observasi Peneliti, (Kabupaten Malang, 21 Juli 2022).

Beberapa fasilitas yang sudah disebutkan memang banyak, pegawai Pengadilan Agama akan memberikan fasilitas tersebut sesuai dengan kebutuhan orang disabilitas yang membutuhkannya. Pengadilan agama juga memiliki biaya pemeliharaan untuk fasilitas-fasilitas di PA Kabupaten Malang. Fasilitas yang disediakan akan butuh pemeliharaan jika ada yang rusak, atau kurang memenuhi syarat standar operasional. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Sutaji:

“ untuk biaya pemeliharaan di Pengadilan Agama ini sudah ada, jadi jika ada yang rusak akan segera diperbaiki dengan menggunakan uang pemeliharaan tersebut. Perbaikan dilakukan sewaktu-waktu tidak tiap tahun, jika fasilitas tersebut membutuhkan pembenahan maka akan langsung dibenahi ”⁶²

Konsep pendampingan ini dilakukanketika ada orang disabilitas yang mebutuhkan pendampingan, seperti orang disabilitas intelektual dan mental. Disabilitas intelektual adalah orang yang memiliki tingkat IQ dibawah rata-rata mereka tentu tidak memiliki daya berfikir yang rendah, kemudian mereka lambat dalam menurai informasi yang sudah diberikan, termasuk dalam keterbatasan berkomunikasi dengan orang sekitar. Beberapa macam jenis disabilitas intelektual adalah *down syndrome*, *down syndrome* adalah kelainan genetik yang berdampak pertumbuhan fisik sekaligus mental. Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga memberikan layanan disabilitas intelektual dengan bekerjasama dari Lembaga PSLD (Pusat Studi dan Layanan Disabilitas). Adapun penjeasan layanan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terdapat pada wawancara dengan Bapak Solikhin sebagai Mediator mengatakan, bahwa:

“Untuk layanan pendamping bagi kaum disabilitas biasanya yang begitu kan kayak yang punya keterbelakangan khusus kayak down syndrom, Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini bekerjasama dengan PSLD (Pusat Studi dan Layanan Disabilitas), jadi pelayanan pendamping sudah

⁶² Sutaji, Wawancara, (Kabupaten Malang, 01 Maret 2023).

tertangani dari pihak sana mbak, sehingga pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini tinggal mengarahkan saja.”⁶³

Kemudian Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.⁶⁴ Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini sudah bekerjasama dengan lembaga PSKD, lembaga profesional untuk penanganan kaum disabilitas. Seperti yang dikatakan oleh bapak Solichin seorang mediator, mengatakan bahwa:

“kalo untuk orang yang terganggu mentalnya kebanyakan biasanya ditangani pihak keluarga sendiri tapi jika tidak akan ditangani oleh pihak PSKD mbak.”⁶⁵

Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah membuktikan bahwasannya konsep pelayanan disabilitas sudah menerapkan sesuai dengan aturan. Jika dianalisis dengan Peraturan Pemerintah, maka konsep akomodasi yang layak untuk disabilitas sesuai dengan PP No. 39 Tahun 2002 pasal 6 pada poin a sampai g, yaitu Perlakuan nondiskriminatif, Pemenuhan rasa aman dan nyaman, Komunikasi yang efektif, Pemenuhan informasi terkait hak Penyandang Disabilitas dan perkembangan proses peradilan, Penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh, Penyediaan standar pemeriksaan Penyandang Disabilitas dan standar pemberian jasa hukum dan Penyediaan Pendamping Disabilitas Dan/Atau Penerjemah. Semua telah masuk pada konsep di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

⁶³ Bapak Sholichin, Wawancara, (Kabupaten Malang, 25 Juli 2022).

⁶⁴ Ashar and Inatsan, *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*.

⁶⁵ Bapak Solichin, Wawancara, (Kabupaten Malang, 25 Juli 2022).

C. Implementasi Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang menurut Perspektif Lawrence M Friedman.

Implementasi merupakan bagaimana penerapan suatu aturan itu agar tercapainya tujuan dari aturan tersebut. Lembaga Peradilan Agama Kabupaten Malang menerapkan beberapa peraturan yang berhubungan dengan layanan untuk penyandang disabilitas. Observasi tidak hanya dilakukan dengan memperhatikan lingkungan pengadilan, tetapi juga mengambil beberapa wawancara yang diambil dari pegawai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Wawancara yang dilakukan diambil dari banyak informan atau narasumber dari pegawai pengadilan agama Kabupaten Malang.

Selama penelitian, peneliti melakukan kegiatan pada saat peneliti melaksanakan PKL (Praktek Kerja Lapangan) yang bertempat di Pengadilan Agama Kab. Malang selama bulan Agustus sampai bulan Juli. Selain dikerjakan selama Praktek Kerja Kuliah, peneliti juga melakukan observasi dan wawancara ulang pada bulan November 2022 sampai bulan Maret 2023. Agar melancarkan penelitian, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pekerja yang aktif di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, diantaranya hakim, mediator, pegawai posbakum, pegawai satpam, pnitera serta pegawai bagian administrasi. Informasi yang diberikan pada saat berlangsungnya wawancara berkaitan dengan pelayanan peradilan bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Kab. Malang, peneliti meneliti bagaimana Lembaga Peradilan Kabupaten Malang menerapkan Peraturan

Pemerintah No. 39 Tahun 2020 yang membahas tentang Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas.

Implementasi atau penerapan dari suatu peraturan diukur dengan teori, teori ini akan dijadikan tolak ukur apakah penerapan dari layanan penyandang disabilitas sudah dilaksanakan sesuai standarisasi hukum apa belum. Peneliti akan menggunakan teori dari Lawrence M. Friedman. Teori Lawrence dilihat dari ketiga unsur pada system hukumnya yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.⁶⁶

“Struktur sebuah system yudisial terbayang ketika kita berbicara tentang jumlah hakim, yuridiksi pengadilan, bagaimana pengadilan yang lebih tinggi berada diatas pengadilan yang lebih rendah dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan. Sementara substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku” Kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai social”

Implementasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang menurut Teori Lawrence M. Friedman dikatakan berjalannya system hukum tersebut maka harus ada instansi atau orang yang menegakkan hukum tersebut melaksanakan suatu substansi. Dimana substansi itu ialah suatu peraturan yang dibuat oleh instansi hukum kemudian setelah ada keduanya harus ada.

Dalam struktur hukum, aparat hukum memiliki beberapa fungsi utama, yaitu yang pertama pembuatan hukum (*The legislation of law*). Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah memiliki *The legislation of law*, dimana pembuatan hukum tentang pelayanan disabilitas sudah dibuatkan oleh Mahkamah Agung pada Tim Badilag. Mereka membuat Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama MA RI No. 206/DJA/SK/I/2021, kemudian pemerintah juga membuatkan

⁶⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020).

peraturan tentang akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas pada PP No.39 Tahun 2020. Kemudian Ketua Pengadilan Agama Kabupaten membuat SOP Layanan Penyandang Disabilitas.

Kedua pembudayaan dan penyebar luasan hukum (sosialisasi), pada pembudayaan serta penyebar hukum dilakukan oleh para pegawai PA Kabupaten yang bertanggung jawab mengawasi pelayanan disabilitas tersebut. Pada PA Kabupaten Malang yang bertanggung jawab atas SOP Layanan Disabilitas adalah Ibu Idha Nur Habibah, S.H. MH dan dibantu dengan para Staf Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Ketiga terdapat administrasi hukum, yang mana pada lembaga tersebut mempunyai administrasi pelayanan disabilitas. Administrasi di PA Kabupaten Malang sudah ada, dan sudah terorganisir dengan baik. Dari awal pendaftaran hingga sampai berakhirnya orang tersebut berperkara. Staf yang menangani administrasi ialah petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), kemudian juga ada satpam yang membantu untuk mengarahkan serta membantu orang disabilitas jika membutuhkan pertolongan.

Terakhir penegak hukum (*The enforcement of law*), pada penegak hukum pelayanan disabilitas ini di PA Kabupaten Malang ada petugas Pos Bakum yang membantu orang berperkara membuat surat gugatan. Kemudian ada Mediator yang membantu memberikan nasihat, ataupun mendamaikan kedua belah pihak jika ada perselisihan yang susah diselesaikan sebelum sidang dimulai. Kemudian ada bagian pengacara atau advokat yang membantu menangani perkara selama proses peradilan. Terakhir ada hakim yang membantu menyelesaikan perkara di

ruang persidangan, serta memutuskan perkara para pihak yang bersangkutan. Semua penegak hukum ikut serta dalam membantu perkara orang dengan penyandang disabilitas.

Substansi hukum adalah aturan hukum yang ada, di PA Kabupaten Malang aturan hukum sudah ada mengenai pelayanan penyandang disabilitas. Dalam UU no. 8 tahun 2018, membahas tentang penyandang disabilitas, kemudian diturunkan lagi pada PP No. 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Kemudian MA juga mengeluarkan SK tentang Penanganan Pelayanan Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan di PA. Selanjutnya PA Kab. Malang juga mengeluarkan SOP tentang Layanan Disabilitas.

Prosedur pelayanan di PA juga dilakukan sesuai dengan SOP Layanan Disabilitas yang sudah dibuat oleh lembaga. Hal tersebut juga dijelaskan oleh ibu Burnalis melalui wawancara, beliau mengatakan:

“Layanan disabilitas ini dibuatkan SOP Layanan Disabilitas mbak, jadi sudah terstruktur dan terkendali apabila ada orang disabilitas yang datang ke Lembaga Pengadilan ini. SOP itu juga sudah mencantumkan dasar-dasar hukum dibuatnya SOP Layanan itu, alau tidak salah ada dasar hukum PP no 39 Tahun 2020, coba dilihat lagi di undang-undangnya yang lebih lengkap nak”.⁶⁷

Gambar 1.2. SOP Layanan Disabilitas

⁶⁷Ibu Burnalis, Wawancara, (Kabupaten Malang, 20 Juli 2022).

 PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG Jln. Soekarno VII No. 201/2012 Pa. 001/2019 Malang, Jawa Timur 65133 Email: malang@pa.malang.go.id		Nomor SOP : SOP/PA/MS Tanggal Pembuatan : 21 September 2020 Tanggal Revisi : - Tanggal Efektif : 21 September 2020 Disahkan oleh : Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang
SOP Layanan Disabilitas		
Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas		1. Sarjana
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas		2. Diploma
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Aksesibilitas Yang Lengkap Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan		3. SMA/ sederajat
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengelola Perkara Perampasan Berkeadilan dengan Hak		
5. Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengaturan Kemudahan Bangunan Gedung		
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jasa Untuk Penyandang Cacat		
Sebarisan		Peralatan/perengkapan
1. SOP Pelayanan PTSP		Komputer, Printer, Alat Tulis Kantor (ATK), Alat bantu komunikasi, Kursi khusus Disabilitas
Penggunaan		Pemutakhiran dan pemutihan
Maka SOP ini dapat maka digunakan sebagai pedoman penyandang disabilitas BSA dilakukan dengan baik		Buku Tami Elektronik

No.	Aktivitas	Pelaksana			Materi Baku	
		Bagian	Petugas PTSP	Petugas Back Office	Pemanggota wab layanan PTSP	Waktu
4	Petugas PTSP menerima permohonan penyandang disabilitas / cetak					15 Menit
5	Petugas PTSP menerima permohonan penyandang disabilitas / cetak					15 Menit
6	Petugas PTSP menerima permohonan penyandang disabilitas / cetak					15 Menit
7	Petugas PTSP menerima permohonan penyandang disabilitas / cetak					15 Menit
8	Petugas PTSP menerima permohonan penyandang disabilitas / cetak					15 Menit
9	Petugas PTSP menerima permohonan penyandang disabilitas / cetak					15 Menit

68

Kultur atau budaya hukum merupakan bagaimana sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pendapat, dan harapan yang sudah ditetapkan. Dalam pelayanan disabilitas ini, apakah dalam lembaga PA Kabupaten malang sudah mejalankannya. Jawabannya Iya, namum memiliki beberapa catatan. PA Kab. Malang juga sudah memberikan beberapa fasilitas serta layanan yang sesuai dengan standar pelayanan kaum disabilitas yang terdapat pada Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama MA RI No. 206/DJA/SK/I/2021, kemudian juga telah menerapkan SOP Layanan Disabilitas yang telah ada pada PA Kab. Malang.

Pertama, peneliti membahas mengenai fasilitas serta bagaimana pihak pengadilan menangani ataupun melayani serta menyediakan segala kebutuhan bagi penyandang disabilitas. Penyediaan tersebut sangat penting disediakan dalam

⁶⁸ Lihat Document SOP Layanan Disabilitas.

lembaga umum. Informasi yang dibahas disampaikan oleh Bapak Buyung selaku Kasubag Kepegawaian, mengatakan bahwa:

*“Disini fasilitasnya sudah dirancang juga kok mbak untuk pengunjung disabilitas, kayak disitu kami sudah menyiapkan lintas jalan buat disabilitas, kemudian juga menyiapkan parkir khusus untuk disabilitas, selain parkir disini juga menyiapkan halte khusus disabilitas. Jadi petugas akan tau jika ada pengunjung disabilitas yang akan datang dan siap siaga untuk membantu orang disabilitas itu.”*⁶⁹

Gambar 2.1 Halte Disabilitas⁷⁰



Tidak hanya fasilitas halte disabilitas, Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga menyediakan parkir khusus untuk orang disabilitas yang diletakkan di jalan keluar khusus disabilitas, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Sutaji:

“Ada parkir yang disediakan khusus juga untuk penyandang disabilitas, disebelah kanan gedung, jadi orang disabilitas setelah menyelesaikan bisa langsung menghadap ke parkiran”

Gambar 2.2 Parkir Disabilitas⁷¹

⁶⁹ Bapak Buyung, Wawancara, (Kabupaten Malang, 02 November 2022).

⁷⁰ Hasil Observasi Peneliti, (Kabupaten Malang, 14 Oktober 2022, 10.52 WIB)

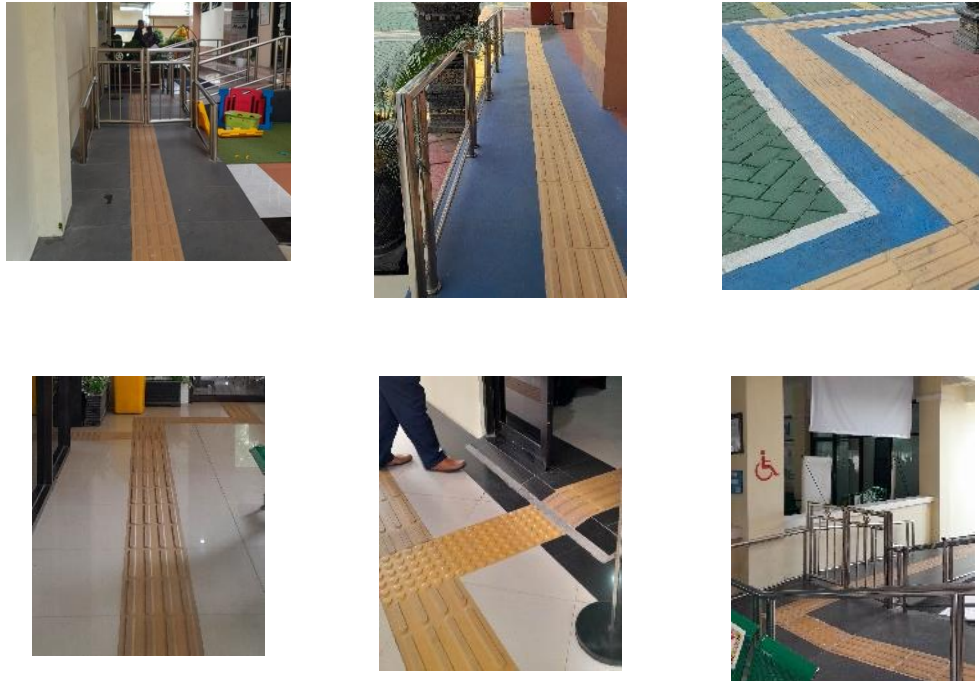
⁷¹ Hasil Observasi Peneliti (Kabupaten Malang, 14 Oktober 2022, 10.59 WIB)



Selain fasilitas halte disabilitas, Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga menyediakan jalur khusus untuk orang disabilitas sesuai dengan standar internasional, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Sutaji:

“Disini untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas seperti orang tunanetra atau lansia yang menggunakan kursi roda sudah terdapat jalur khusus untuk kaum disabilitas yang dirancang sesuai dengan standarisasi internasional. Seperti diluar yang didepan sana ada guiding block , ada warning block nya juga”⁷²

⁷² Bapak Sutaji, Wawancara, (Kabupaten Malang, 01 Maret 2023).

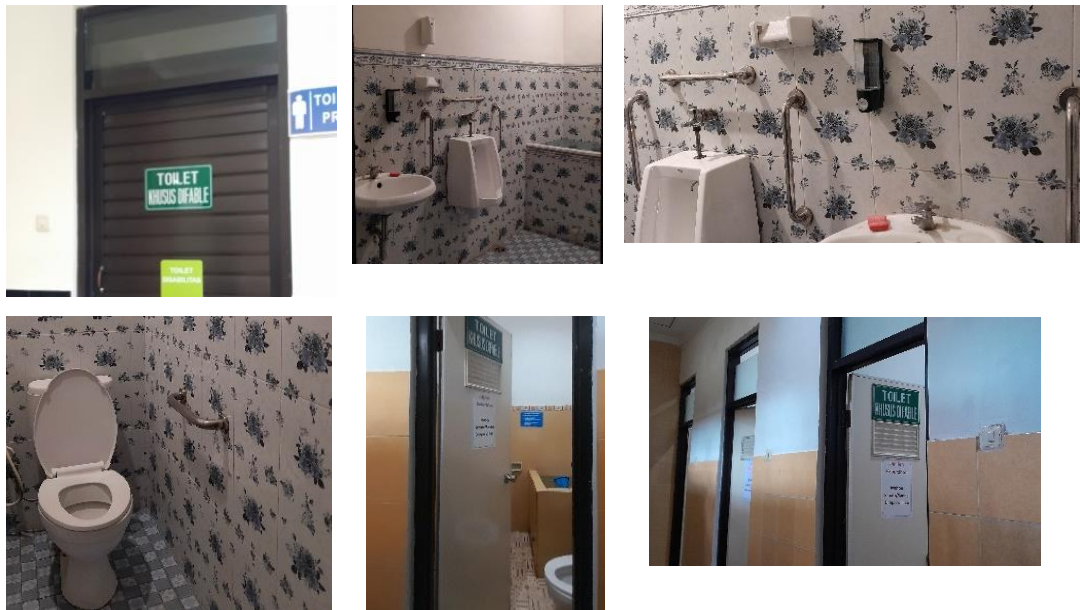
Gambar 2.3 Jalur Khusus Disabilitas⁷³

Disisi lain, peneliti juga berkeliling untuk mengamati apakah hal tersebut juga benar adanya yang sudah dikatakan oleh Bapak Sutaji. Setelah itu peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak administrasi yang bernama Bapak Faroh, beliau mengatakan bahwa:

“Banyak mbak untuk fasilitas yang disediakan di pengadilan ini, contohnya disini ada kursi roda, toilet khusus disabilitas juga sudah disediakan dengan sesuai standar toilet difabel. Disini jalan untuk orang disabilitas juga dibikin sedemikian rupa yang layak digunakan buat orang difabel itu.”⁷⁴

⁷³ Hasil Observasi Peneliti (Kabupaten Malang, 14 Oktober 2022, 10.50 WIB)

⁷⁴ Bapak Faroh, Wawancara, (Kabupaten Malang, 02 November 2022).

Gambar. 2.4 Toilet Khusus Disabilitas⁷⁵

Tidak hanya membahas bagaimana PA menyediakan toilet yang sudah dengan standar khusus disabilitas, berbagai alat bantu yang juga sudah disediakan oleh lembaga untuk masyarakat disabilitas yang datang ke pengadilan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Nanang:

“Alat bantu yang digunakan untuk berjalan disini yang disediakan untuk orang disabilitas disitu ada kursi roda untuk orang lansia, sama kalau ada orang yang tidak bisa jalan ada alat bantu tongkat. Nanti kalau ada orang disabilitas kami siap sedia menyiapkan alat bantu itu.”

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Sutaji, beliau juga mengatakan bahwa telah menyediakan kursi roda untuk kaum disabilitas:

“sudah tersedia segala alat bantu untuk orang disabilitas, bagi kaum lansia disediakan kursi roda, kemudian ada walker ada canadian juga.”

⁷⁵ Hasil Observasi Peneliti, (Kabupaten Malang, 14 Oktober 2022, 10.55 WIB)

Gambar 2.5 Kursi Roda, Tongkat, Walker, Canadian⁷⁶



Beberapa informan lain juga mengatakan hal serupa, seperti yang diatakan

Bapak Solichin selaku mediator:

“Kalau tentang fasilitasnya juga sudah lumayan tersedia lengkap mbak, kayak yang diluar ruangan mediator ini ada kursi roda, terus ada kamar mandi khusus, dan ada alat-alat bantu untuk orang disabilitas yang kayak alat bantu dengar, disisi lain juga kadang orang disabilitas itu sudah dibantu dengan pihak keluarganya sendiri.”⁷⁷

Gambar 2.6 Alat Bantu Dengar⁷⁸



Selain alat bantu jalan di Pengadilan Agama juga menyediakan bebrapa alat baca untuk tunanetra yang dibutuhkan untuk orang disabilitas seperti yang dikatakan Ibu Idha:

“Disini sudah lengkap mbak untuk kelengkapan yang dibutuhkan orang disabilitas. Ada buku informasi untuk layanan disabilitas tunanetra juga

⁷⁶ Hasil Observasi Peneliti, (Kabupaten Malang, 14 Oktober 2022, 10.59 WIB)

⁷⁷ Bapak Solichin, Wawancara, (Kabupaten Malang, 25 juli 2022)

⁷⁸ Hasil Observasi Peneliti, (Kabupaten Malang, 14 Oktober 2022, 10.49 WIB)

mbak, jadi masyarakat yang disabilitas yang ke pengadilan lebih terarah lagi dengan buku itu. Kemudian disini juga menyediakan beberapa alat bantu kayak kursi roda, tongkat, alat bantu dengan sama ada braille buku yang buat baca bagi orang tunanetra itu mbak.setelah ini akan saya tunjukkan mbak”⁷⁹

Gambar 2.7 Buku Baca Tunanetra⁸⁰



Setelah melihat beberapa alat yang ditunjukkan untuk orang disabilitas, seperti kursi roda, alat bantu jalan yang terdapat tiga jenis yang disediakan, ada cane atau tongkat, kemudian ada kruk dan juga walker. Selain alat bantu jalan peneliti juga ditunjukkan alat bantu dengar, kemudian buku panduan, dan juga braille buku baca yang dicetak dengan huruf timbul dengan kombinasi enam titik.⁸¹ memang benar adanya alat-alat yang tersediakan di Pengadilan Kabupaten Malang ini sudah terediakan dengan cukup baik dan lengkap.

Fasilitas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang cukup memadai untuk Penyandang disabilitas. Selain fasilitas tentu ada pelayanan yang harus ditangani oleh lembaga, terkait dengan hal itu peneliti melakukan wawancara juga tentang

⁷⁹ Ibu Idha, Wawancara, (Kabupaten Malang, 03 November 2022).

⁸⁰ Hasil Observasi Peneliti, (Kabupaten Malang, 14 Oktober 2022, 10.59 WIB)

⁸¹ Admin Pertuni, “Tiga Format Buku Yang Aksesibel Bagi Tunanetra,” accessed July 29, 2022, , Ini Dia, 3 Format Buku yang Aksesibel bagi Tunanetra! – Persatuan Tunanetra Indonesia (pertuni.or.id). .

bagaimana pelayanan yang dilakukan lembaga peradilan Kabupaten Malang terhadap penyandang disabilitas. Ibu Burnalis menjelaskan beberapa pelayanan yang dilakukan di PA KeKabupaten Malang, mengatakan bahwa:

“pelayanan yang dilakukan untuk oran disabilitas yang disamakan dengan orang yang berperkara seperti biasanya, hanya saja kalau bedanya saat iteraksi kepada pendamping orang yang berkebutuhan khusus itu kayak orang yang tunarungu, atau tunawicara, kalo ada yang orang tua rungu kita disini menyiapkan alat bantu dengar jika membutuhkannya. Dengan melihat di pengadilan agama sini banyak sekali perkara yang masuk jadi pengadilan melakukan perlakuan prioritas untuk orang disabil yang dating untuk bererkara. Jadi mereka yang disabilitas nantinya akan diproses dahulu, tentu juga harus lebih ekstra sabar untuk menanganinya ya.”⁸²

Selain penyampaianinforman dari Ibu Burnalis, juga disampaikan beberapa informassi yang lain lagi oleh Bapak Nanang, beliau mengatakan bahwa:

“Pelayanan disini menurut saya sudah cukup baik si mbak, karena beberapa fasilitas sudah terpenuhi seperti yang saya tadi sebutkan, tapi kalo disini orang disabilitas memiliki antrian tersendiri dengan mendapatkan nomor antrian prioritas. Jadi orang difabel itu nantinya akan mendapatkan antrian lebih dulu atau dilayani dulu maksudnya.”⁸³

Setelah mewawancarai seputar fasilitas dan pelayanan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, peneliti menanyakan tentang beberapa kelebihan serta kekurangan apa yang sudah dirasakan oleh para pegawai di lembaga ini terhadap akomodasi penyandang disabilitas. Hal ini ditanyakan kepada Bapak Nanang selaku satpam di PA Kab.Malang, beliau mengatakan:

“Kalau saya sendiri selama saya bekerja masih belum menemukan kekurangan dalam penanganan disabilitas ini, dan selama ini masih berjalan dengan baik saat melayani orang disabilitas. Pelayanan pun dilakukan sesuai dengan SOP disini, jadi cukup membantu..”⁸⁴

⁸² Ibu Burnalis, Wawancara, (Kabupaten Malang, 03 November 2022).

⁸³ Bapak Nanang, Wawancara, (Kabupaten Malang 25 Juli 2022).

⁸⁴ Bapak Nanang, Wawancara, (Kabupaten Malang, 25 Juli 2022).

Informasi lain mengenai pelayanan atau penanganan orang disabilitas juga disampaikan oleh Bapak Rudy:

“di PA sini kalau ada orang yang berperkara yang orang disabilitas dari lembaga kita bisa menjemputnya dengan memakai mobil dinas dari PA sendiri. Itu sudah memang fasilitas yang disediakan buat orang disabilitas, saya yang melakukan penjemputan itu sendiri. Jadi jika ada laporan permintaan penjemputan saya yang biasanya jemput.”⁸⁵

Kemudian wawancara ada pegawai dari posbakum Dina Mahfuzah bagaimana kelebihan atau kekurangan dari penanganan perkara orang yang disabilitas, Dina Mahfuzah mengatakan:

“Biasanya orang yang berperkara yang disabilitas itu nanti akan dijemput didepan, jadi orang itu gaperlu antri lagi. Disini sudah disiapkan kursi roda juga dan juga nanti ada jalur khusus untuk orang difabel dengan menggunakan tangga difabel. Penanganannya pun juga berbeda sesuai dengan kondisi orang itu, kalau cuma lumpuh masih baik lah komunikasinya jadi cuman diantu untuk akses jalannya, tapi kalau orang yang cacat mental agak susah karna harus menangani dengan ekstra sabar meskipun sudah didampingi tetap saja yang berperkara orang yang punya penyandang disabilitas.”⁸⁶

Selain Dina Mahfuzah, peneliti juga mendapatkan informan lain terkait dengan penanganan disabilitas, yaitu Bapak Masyudi mengatakan bahwa:

“Disini sudah disediakan alat-alat yang dibutuhkan untuk orang difabel mas, jadi nanti satpam akan mengantarkan orang tersebut kedalam. Kalau untuk orang buta disini ada jalur khusus yang digunakan untuk jalannya orang buta itu, jalannya yang ada warna kuning kuning itu mas. Penanganannya nanti biasanya para satpam yang bertugas dipanggil dan ditugaskan menanganinya, setelah itu diantar kedalam, menurut saya fasilitas disini sudah tertangani dengan baik.”⁸⁷

Berdasarkan wawancara dari semua narasumber diatas adalah narasumber sudah memiliki pemahaman yang cukup untuk menangani kaum difabel yang akan berperkara di PA Kabupaten Malang. Fasilitas dari PA Kabupaten Malang

⁸⁵ Bapak Rudy, Wawancara, (Kabupaten Malang, 12 Juli 2022).

⁸⁶ Dina Mahfuzah, Wawancara, (Kabupaten Malang, 11 Juli 2022).

⁸⁷ Masyudi, Wawancara, (Kabupaten Malang, 10 Juli 2022).

sudah cukup memenuhi dimulai dengan jalur khusus, toilet khusus, antrian prioritas, kemudian ada alat-alat disabilitas yaitu ada alat bantu dengar, kursi roda, tongkat, dan buku braille. Bagi yang berperkara disabilitas juga dapat memperoleh buku panduan untuk disabilitas. Namun peneliti tidak mendapatkan buku panduan itu pada tempat brosur informasi, jadi hal itu kurang menyebar luas informasinya.

Lembaga Pengadilan Agama Kabupaten telah melakukan sesuai yang terdapat pada aturan, sehingga mereka sudah dibidang telah digunakan sebagaimana mestinya yakni telah menegakkan hukum sesuai dengan aturan, kemudian telah melakukan pelayanan sesuai dengan standar SK yang telah diturunkan oleh pihak MA dan sudah menggunakan fasilitas dengan baik dengan menggunakannya pada orang disabilitas yang membutuhkan penanganan. Lembaga PA Kab. Malang juga telah memelihara segala fasilitas dan kebutuhan bagi Penyandang Disabilitas setiap ada kerusakan ataupun kekurangan benda atau yang lainnya. Mereka juga melayani orang yang berperkara dengan penyandang disabilitas dengan baik, meskipun terdapat beberapa hilang koordinasiannya, layanan yang dilakukan sudah terlaksana.

Ketiga unsur teori dari Lawrence M. Friedman telah sesuai dengan penerapan yang dilakukan oleh Lembaga Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Ringkasan dari Implementasi Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang menurut Perspektif Lawrence M Friedman disediakan dalam bentuk tabel dibawah.

Tabel 3.1**Perspektif Teori Lawrence M. Friedman**

Aspek Teori	Kelebihan	Kekurangan
Struktur Hukum	Bagian pembuat hukum : ketua PA Kabupaten Malang Bagian petugas layanan hukum : pegawai POS Bakum, Pengacara/ Advokad, Mediator, Panitera, dan Hakim Bagian administrasi : pegawai ptsp, satpam dan anggota psld	Belum jadwal khusus untuk pelayanan disabilitas bagi satpam jadi kurang terorganisir dalam penanganan orang disabilitas yang berperkara di Pengadilan Agama Panjen.
Substansi Hukum	• Undang – Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan telah disahkan. Pengesahan Undang-Undang Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 telah memicu pergeseran paradigma penyandang disabilitas, tidak lagi sebagai objek bantuan (amal), tetapi sebagai entitas yang dijamin untuk dihormati, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (human rights based). • Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas • SOP Layanan Disabilitas.	Pengetahuan tentang aturan pelayanan disabilitas tidak terlalu difahami oleh pegawai bagian administrasi.
Budaya Hukum	1. Pengadilan Agama Kab. Malang sudah menyiapkan berbagai fasilitas sesuai dengan standar pelayanan dari SK yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. 2. Pengadilan Agama Kab. Malang juga sudah memberikan pelayanan yang sesuai dengan penyandang disabilitasnya masing-masing, sehingga segala fasilitas dan alat yang digunakan telah terpakai dengan semestinya. 3. Pengadilan Agama Kab. Malang telah memberikan pemeliharaan untuk segala fasilitas disabilitas dengan baik, jika terdapat kerusakan atau kekurangan lembaga segera memperbaikinya.	Pengadilan Agama Kabupaten Malang masih beelum menyediakan beberapa fasilitas yang benar- benar dibutuhkan. Fasilitas tersebut ialah pintu ruangan atau pintu geser yang didesain khusus untuk penyandang disabilitas, pintu masuk di PA hanya untuk umum. Belum tersedia juga papan informasi visual (light sign) untuk kaum difabel yang punya kesusahan dalam pendengaran, wicara, dan komunikasi. Belum memiliki komputer dengan settingan pembaca layar (screen reader) untuk orang yang berhambatan dalam penglihatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian dari penelitian Akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas dari berbagai pemaparan data dari PA Kabupaten Malang yang telah disebutkan pada rumusan masalah diatas, dengan ini peneliti menyimpulkan berupa:

1. Konsep dari Akomodasi Yang Layak Dalam Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Agama ada dua konsep, Konsep administrasi dan Pelayanan. Administrasi Peradilan dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kemudian pelayanan peradilan yang diberikan oleh PA Kabupaten Malang dilakukan layanan yang diatur dengan membuat SOP Layanan Disabilitas untuk mencapai tujuan dengan sebaik mungkin. Kedua konsep tersebut PA Kabupaten Malang konsep diatas dilakukan dengan semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang layak kepada masyarakat.
2. Implementasi dalam Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah cukup baik. Segala pelayanan mulai dari fasilitas, penyediaan serta penanganan yang diberikan PA Kabupaten Malang cukup mencukupi serta dapat memuaskan pelanggan yang datang ke lembaga. Sehingga orang normal maupun orang dengan berkebutuhan khusus cukup nyaman dengan pelayanan yang telah diberikan oleh PA. Menurut teori Lawrence M Friedman Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah

memenuhi tiga unsur teori, dari struktur hukum yang meliputi penegak hukum yakni satpam, pegawai posbakum, pegawai ptsp, mediator, serta hakim. Kemudian untuk substansi hukum, ada hukum yang dipakai yaitu Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas. terakhir budaya hukum, pada PA ini melaksanakan proses pelayanan sesuai dengan asturan SOP Layanan Disabilitas yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Kemudian pada kultur hukum, PA Kab. Malang sudah melakukan sesuai

B. Saran

Diharapkan untuk seluruh masyarakat lebih menggunakan fasilitas dengan baik. Serta orang disabilitas tak perlu mengkhawatirkan lagi bagaimana mereka akan menyelesaikan perkara mereka. Masyarakat kaum difabel dapat memanfaatkan segala fasilitas pelayanan yang sudah disediakan oleh Pengadilan Agama. Pengadilan telah memfasilitasi penyandang disabilitas dengan sebaik mungkin diharapkan seluruh aparat peradilan dapat menjalankan sesuai dengan aturan yang telah dibuat. Sehingga usaha yang diberikan dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin.

Harapan pemerintah lebih menekankan lagi tentang urgensi tentang pelayanan disabilitas terhadap individu masing-masing. Karena mengenai hal ini pejabat dan masyarakat dapat terbilang sedikit dalam pengetahuan aturan ini. Peraturan dibuat bukan hanya untuk ditulis namun juga harus diketahui dan diterapkan terhadap lembaga dan kepada masyarakat yang berkaitan dengan hukum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. "Profil PA Kab. Malang." Accessed November 23, 2018. [https://pa-malangkab.go.id/pages/profil-pa.-kab.-malang#:~:text=Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat,ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur. .](https://pa-malangkab.go.id/pages/profil-pa.-kab.-malang#:~:text=Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat,ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur.)
- . "Sejarah Pengadilan Agama Malang." Accessed August 11, 2022. [https://pa-malangkab.go.id/halaman/content/sejarah#:~:text=Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibentuk,.\(0341\) 397200 Fax.](https://pa-malangkab.go.id/halaman/content/sejarah#:~:text=Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibentuk,.(0341) 397200 Fax.)
- . "Tugas Dan Fungsi." Accessed October 21, 2022. [https://pa-malangkab.go.id/halaman/content/tugas-dan-fungsi. .](https://pa-malangkab.go.id/halaman/content/tugas-dan-fungsi.)
- Anshari, Hafiz. "Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Bagi Penyandang Disabilitas Di KUA Kota Banjarmasin." Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2020.
- Ashar, Dio, and Bestha Inatsan. *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: FHUI, 2019.
- Asikin, Amiruddin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019.
- Faiz, Izul. "Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Malang)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. [http://etheses.uin-malang.ac.id/26664/ .](http://etheses.uin-malang.ac.id/26664/)
- Fata, Choirul. "Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman." *Kabilah*, no. 1 (2022): 44.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System A Social Science Perspective*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020.
- Healthcare, Admin EMC. "Disabilitas Tidak Hanya Soal Fisik, Kenali Ragam Disabilitas Lain Dan Penanganannya." Accessed October 17, 2022. <https://www.emc.id/id/care-plus/disabilitas-tidak-hanya-soal-fisik-kenali-ragam-disabilitas-lain-dan-penanganannya.>
- Karunia, Ana Aniza. "Penegakan Hukum Tindak Podana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friendman." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, no. 1 (2022): 124.
- Lampiran SK DIRJEN BPU Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020, tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri (n.d.).
- Malang, Admin PA Kab. "Ajang Penganugerahan Best of The Best Pengadilan Agama Kabupaten Malang." Accessed February 2, 2022. <https://www.pamalangkab.go.id/Ajang-Penganugerahan-Best-of-The-Best.>
- . "Badilag Lakukan Kunjungan Finalisasi Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum Dan Pelayanan Ramah Penyandang Disabilitas Di PA Kabupaten Malang," n.d. <https://www.pa-malangkab.go.id/Badilag-lakukan-Kunjungan-FinalisasiPelaksanaan-Pelayanan-Bantuan-Hukum-dan-Pelayanan-Ramah-Penyandang-Disabilitas-di->

PAKabupaten-Malang. .

Manan, Bagir. *Perkembangan Dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Indonesia*. Bandung: Alumni, 2006.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Mataram: Mataram University press, 2022.

Mushafi, Syarif Hidayatullah, and Siti Aisyah. “Penerapan Sanksi Bagi Santri Bermasalah Di Pondok Pesantren Nurul Jadid Perspektif Teoori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman.” *AtTurost*, no. 1 (2021): 187.

Musthofa, Rustam. “Mengorbitkan Peradilan Agama Menjadi Peradilan Ramah Penyandang Disabilitas.” Accessed September 15, 2020. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mengorbitkan-peradilan-agamamenjadi-peradilan-ramah-penyandang-disabilitas-oleh-rustam-s-h-i-m-h-dan-musthofa-s-h-i-m-h15-9>.

Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan (n.d.).

Pertuni, Admin. “Tiga Format Buku Yang Aksesibel Bagi Tunanetra.” Accessed July 29, 2022. , Ini Dia, 3 Format Buku yang Aksesibel bagi Tunanetra! – Persatuan Tunanetra Indonesia (pertuni.or.id). .

Putra, Renaldy Eka. “Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Prespektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pelaksanaan Pileg Dan Pilpres 2019 Di KPU Bandar Lampung).” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021. <http://repository.radenintan.ac.id/13406/> .

Rahmat, Diding. “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan.” *Unifikasi*, no. 1 (2017): 35–42.

Subianto, Agus. *Kebijakan Publik*. Surabaya: Briliant, 2020.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabetha, 2010.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Undang-Undang nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama (n.d.).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (n.d.).

LAMPIRAN

A. Surat Penelitian

**PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

Jalan Raya Mojosari No. 77 – Desa Mojosari. Telp. (0341)399192 Faks. (0341)399194

Website : www.pa-malangkab.go.id E-mail : pa.kab.malang@gmail.com

KEPANJEN – MALANG 65163

Nomor : W13-A35/4759/PB.00/8/2022
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Pra-Penelitian

Kepanjen, 22 Agustus 2022

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
di Tempat.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Memperhatikan surat DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG. Nomor: B-2826/F.Sy.1/TL.01/04/2022 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, pada prinsipnya kami memberi izin kepada mahasiswa UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG.

Nama : Dianah Faradia
NPM : 19210172
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Untuk mengadakan **Pra-Penelitian** di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dengan judul penelitian "**Implementasi Penyediaan Akomodasi yang Layak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi Implementasi PP. No. 39 Tahun 2020)**", selama tidak mengganggu proses penanganan dan penyelesaian perkara.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 19711002.199603.1.001.

B. Foto Wawancara

1. Foto dengan Ibu Idha Nur Habibah selaku pegawai Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Kabupaten Malang



2. Foto dengan Bapak Masyudi selaku pegawai Satpam di Pengadilan Agama Kabupaten Malang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	NAMA	Dianah Faradia
	NIM	19210172
	ALAMAT	Jl. Polowijen 2/ 347 Blimbing-Malang
	TTL	Malang, 04 Januari 2000
	EMAIL	dianafaradia4@gmail.com

DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	NAMA INSTANSI	ALAMAT	TAHUN
1	TK MUSLIMAT NU 14	Jl. Polowijen I/964 Kec. Blimbing, Polowijen, Kota Malang, Jawa Timur 65126	2006
2	MINU POLOWIJEN	Jl. Polowijen II, Polowijen, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126	2012
3	MTS. ALMAARIF 01SINGOSARI	Jl. Masjid No.33, Pangetan, Pagentan, Kec. Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65153	2015
4	SMA NEGERI 1TUMPANG	Jl. Kamboja No.10, 65156, Malang, Kec. Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65313	2018
5	UNIV. MAULANA MALIKIBRAHIM MALANG	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144	2019 - sekarang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399

Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Dianah Faradia
 NIM : 19210172
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Miftahus Sholehuddin, M. HI.
 Judul Skripsi : Penyediaan Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Implementasi PP No. 39 Tahun 2020 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

No	Hari/Tangga	Materi Konsultasi	Paraf
1	03 September 2022	Proposal skripsi	
2	28 September 2022	Proposal skripsi	
3	03 Oktober 2022	ACC Proposal Skripsi	
4	21 Februari 2023	Bab IV	
5	22 Februari 2023	Revisi Bab IV	
6	27 Februari 2023	Revisi Bab IV	
7	28 Februari 2023	Revisi Bab IV, Rumusan Masalah 1	
8	03 Maret 2023	Revisi Bab IV, Rumusan Masalah 2	
9	06 Maret 2023	Pengecekan Ulang Bab IV	
10	07 Maret 2023	ACC Berkas Skripsi	

Malang, 14 April 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
 NIP. 197511082009012003